PANDANGAN MASYARAKAT BANGSAWAN LOMBOK TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)

SKRIPSI

Oleh:

M. Budi Satriawan
NIM. 13210136

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PANDANGAN MASYARAKAT BANGSAWAN LOMBOK TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)

SKRIPSI

Oleh:

M. Budi Satriawan
NIM. 13210136

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT BANGSAWAN LOMBOK TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

M. Budi Satriawan

NIM13210136

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Budi Satriawan NIM: 13210136 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT BANGSAWAN LOMBOK TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji Skripsi.

Malang,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

Malang, 17 Februari 2017
Mengetahui, Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Budi Satriawan, NM 132110136 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT BANGSAWAN LOMBOK TERHADAP KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN

(Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur NTB)

Telah dinyatakan lulus:

Dewan Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A.
   NIP. 19770822200011003
   Penguji Utama

2. Dr. H. Moh Thoriquddin,Lc., M.HI.
   NIP. 197303062006041001
   Ketua Penguji

3. Dr. Fakhruddin, M.HI
   NIP.197408192000031002
   Sekretaris

Malang, 20 Juli 2017
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196806102000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Pertama dan yang paling utama, tidak lupa saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan yang tiada tandingannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Bangsawan Lombok Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan" (Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur NTB)** dengan baik.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada penerang kita, suri tauladan kita yang patut untuk diikuti yakni Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, dari zaman peperangan hingga zaman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dari perkuliahan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi fakultas dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas SyariahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyyah Fakultas SyariahUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.Hi., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan saran dan juga motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2017

M. Budi Satriawan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = „ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص= sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qala
Vokal (i) panjang =	i	misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u) panjang =	u	misalnya	دون	menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î",melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qoulun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun … "

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid", “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan. dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid, “ “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....i

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

DAFTAR ISI.....xi

ABSTRAK
.....xi
v

BAB I: PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Pembahasan 7

F. Definisi Operasional 8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Kajian Teori.....14

1. Tinjauan Umum Nikah 14

a. Pengertian Nikah 14

b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam 15

c. Hukum Pernikahan 21

d. Rukun Pernikahan 25

e. Syarat Pernikahan 26

2. Tinjauan Kafa'ah dalam Islam 34

a. Pengertian Kafa'ah 34

b. Dasar Hukum Kafa'ah 35

c. Hukum Kafa'ah 36

d. Ukuran Kafa'ah 36

e. Hak Kafa'ah.....42

BAB III: METODE PENELITIAN 44

A. Jenis Penelitian.....44

B. Pendekatan Penelitian 45

C. Lokasi Penelitian.....47

D. Sumber Data.....47

E. Pengumpulan Data 48

F. Analisis Data 50

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....53

A. Paparan Data 53

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53

a. Kondisi Geografis Kecamatan Sakra 54

b. Kondisi Demografis Kecamatan Sakra 55

c. Kondisi Sosial Masyarakat.....55

B. Analisis Data 57

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Pandangan Masyarakat Bangsawan Kecamatan Sakra Tentang Konsep Kesetaraan dalam Pernikahan.....59
2. Implementasi Pernikahan Golongan Bangsawan 67

BAB V: PENUTUP 79

A. Kesimpulan.....79
B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Satriawan, M. Budi (13210136). **Pandangan Masyarakat Bangsawan Lombok Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan** (Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.Hi.

Kata Kunci: ***Pernikahan, Bangsawan, dan Kafa'ah.***

Pernikahan adalah suatu ikatan suci yang dilakukan dengan aqad ijab qabul, pernikahan bukan hanya tentang penyaluran nafsu syahwat, akan tetapi jauh dari itu semua, pernikahan adalah sarana untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, melengkapi satu sama lain anatara suami dan istri agar tercapainya keluarga yang sakinah, mawardah, warahmah. Salah satu faktor untuk tercapainya semua itu, maka dalam membangun sebuah keluarga dibutuhkan kesetaraan antara suami dan istri, baik itu dalam hal harta, kedudukan, keturunan, agama dan lain-lain. Hal ini lah yang disebut di dalam islam dengan istilah kafa'ah.

Fokus pada penelitian ini adalah memaparkan konsep kafa'ah (kesetaraan) didalam internal masyarakat Bangsawan dalam pernikahan dengan cara menguraikan pandangan mereka (masyarakat Bangsawan) dalam mengukur kesetaraan didalam pernikahan. Setelah menemukan konsep tersebut, kemudian peneliti menguraikan implementasi dari konsep tersebut, dibantu dengan data-data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yakni penelitian yang berdasarkan pada penalaran yang dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan, untuk mendapatkan data secara detail. Kemudian sumber data pada penelitian ini adalah primer yakni masyarakat Bangsawan dan sekunder yakni mencakup KUA dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Terakhir, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian kualitatif menekankan analisis menggunakan lima tahap yakni edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya, faktor yang dijadikan pertimbangan oleh masyarakat Bangsawan dalam mengukur kesetaraan didalam pernikahan adalah nasab (keturunan) dan kekayaan (harta), akan tetapi seiring perkembangan zaman, dengan semakin baiknya agama didaerah Kecamatan Sakra, masyarakat tidak terlalu terpaku terhadap konsep-konsep tersebut, karena jodoh adalah sebuah takdir dari yang Maha Kuasa yang tidak bisa diatur-atur, apalagi dicegah hanya karena mendahulukan keturunan, begitupun dalam hal kekayaan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Satriawan, M. Budi (13210136). **Views of Nobel Lombok Society Toward Kafa'ah Concept In Marriage** (Study at Lombok Society in Sakra District, East Lombok West Nusa Tenggara). Faculty of Syari'ah, Sharia Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Fakhrudin, M.HI.

Keywords: Marriage, Noble, Kafa'ah.

Marriage is a sacred bond that is done with Aqad Ijab Qobul (Islamic marriage contract). Marriage is not merely mean as the distribution of lust, but away from it all, marriage is a mean to form a happy family, complementing each other between husband and wife in order to achieve a family which is sakinah, mawardah, wa rahmah. One of some factors to achieve a happy family is a necessity to have equality between husband and wife in terms of wealth, status, ancestry, religion and so forth. Such term in Islam is called as Kafa'ah.

The focus of this study is to outline the concept of Kafa'ah (equality) at Nobel society in a marriage by breaking their views in a measurement of equality in marriage. After the concept is found, the researcher outlined the implementation of the concept, aided by the existing data in Office of Religious Affairs (KUA).

This research is a kind of empirical research, which study is based on observation and reasoning conducted by the researcher with the direct field work in order to collect the data in detail. Thus, the source of the data in this study is primary, which was Noble society, as well as secondary, which was involving KUA and some related matters to this research. The data was collected by using interview and documentation techniques. Finally, analysis of the data used in this research was descriptive qualitative, which emphasizes the analysis by using five stages including editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

Based on the results of the research on Sakra District in East Lombok Regency, the factors taken into account by Noble community in measuring equality in marriage is Nasab (Descendant) and Wealth (Assets). In this case, the meaning of wealth is different depending on each person in term of measuring its amount. Yet, it has been determined by the term of custom or tradition. Along with the times, with the improvement of religion in Sakra District, people did not get too fixated on those concepts due to the mate is providential, which is given by Almighty and cannot be set by people, let alone simply prevented because firstly putting descendant as well as wealth.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

محمد بودي ستريّوا,(13210136). آراء المجتمع اللورد لومبوك ضد المفاهيم الكفاءة في النكاح (دراسة المجتمع لومبوك في النوحي شاكرى المقاطعات لومبوك الشرقية). البحث الجامعى , قسم الأحول الشخصية. كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف :

الدكتور فخرّدين, الماجستير.

الكلمات الرئيسية : النكاح ,اللورد , الكفاءة

النكاح هو رباط مقدس أن يتم ذلك بموافقة عقد الزواج الإسلامي, الزواج ليس فقط حول توزيع شهوة، ولكن بعيدا عن كل شيء. النكاح هو وسيلة لتكوين أسرة سعيدة. يكمل كل منهما الآخر بين الزوج والزوجة من أجل تحقيق السكينة الأسرة و المودة و الرحمة. أحد العوامل لتحقيق كل ذلك، ثم بناء الأسرة يأخذ المعادلة بين الزوج والزوجة, سواء من حيث الثروة و القضيب حديدي و النّسب والدين وغيرها. وهذا ما يسمى في الإسلام مع مصطلح الكفاءة.

التركيز على هذه البحث هو شرح مفهوم الكفاءة في المجتمعات, في مجتمع اللوردات في النكاح عن طريق شرح نظرهم فى مقياس الكفاءة او المعادلة في النكاح. بعد كشف على هذه المفاهيم ثم شرح الباحث تنفيذ مفهوم, ساعدت البيانات في مكتب الشؤون الدينية.

هذا البحث من البحث التجريبي يعني البحث على أساس الملاخظة و التفكير التي أجريت مع الباحث بالقطرات المبشرة في الميدان. للحصول على بيانات مفصلة ثم مصدر البيانات في هذه البحث هو أساسيّ يعني مجتمع اللوردات وثانويّ يعني التي تضم مكتب الشؤون الدينية. والأشياء التي المتعلقة بهذه البحث. جمع البيانات باستخدام منهج المقابلة و الطريقة الوثائق. وأخيرا، تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هو الوصفية كيفية. وهذا البحث كيفي يؤكد تحليل باستخدام خمسة المراحل يعني التحرير و التصنيف و التحقيق و التحليل والاستنتاجات.

وبناء على نتائج البحث في النوحي شاكرى المقاطعات لومبوك الشرقية. أن العوامل تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المجتمع اللوردات في قياس المعادلة في النكاح هو النّسب و التروات أو المال.ولكن من جانب عادة وقد تم تحديد.كما العصر , مع تحسينات الدين في النوحي شاكرى , المجتمع غير لاصق مع هذه المفاهيم, لأن أتراب يعني القدر من الله التي لا يمكن تعيين , لاسميّما منع فقط لأن بدأ مع النّسب, وكذلك من حيث الثروات.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah pernikahan tidak lepas dari unsur kesetaraan antara calon istri dan suami, karena kesetaraan walaupun bukan syarat dari suatu pernikahan, tetapi hal itu menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kesetaraan inilah yang disebut dengan kafa'ah dalam Islam. Kafa'ah atau sekufu'

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

artinya sepadan, seimbang sederajat.[1] Sedangkan kafa'ah secara istilah adalah laki-laki harus sekufu' (seimbang) dengan wanita, yang mana wanita itu tidak oleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya sendiri atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat didaerahnya.[2] Hal ini senada dengan anjuran agama sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Nabi SAW :

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَالَ: تُنْكَحُ المرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لمالِهَا،

وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya : *Dari Abu Hurairah radiyallahuanhu – dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata: "Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (HR. Bukhari).*[3]

Persoalan *kafa'ah* ini menjadi penting dalam pernikahan, karena fuqaha telah sepakat bahwa *kafa'ah* merupakan hak calon istri dan walinya. Maksudnya, calon istri berhak menolak atau menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilakukan oleh walinya, apabila dia menilai calon suami yang dipilihkan oleh walinya tidak *sekufu'* dengannya, begitu juga wali bisa menghalangi atau menuntut pembatalan. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pada Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an), h. 378-379
[2]Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 61
[3]Al- Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut : Darul Fikri, 1999), VVI: 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

agama (*ikhtilāf ad-dīn)*.[4] Para ulama mazhab bersepakat bahwa agama harus menjadi ukuran utama dalam menentukan pasangan hidup.

Berbicara tentang nasab dan status sosial, sama halnya dalam masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki lapisan-lapisan dalam status sosialnya dikarenakan bahwa di Lombok pernah berdiri beberapa kerajaan sebagai tolak ukur dalam status sosial. Kerajaan-kerajaan ini kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang diakui sampai saat ini dan menjadi bukti sejarah tentang adanya pelapisan social, yang terbagi kedalam golongan Bangsawan, Jajar Karang (biasa) dan golongan panjak (budak).

Golongan bangsawan itu sendiri terdiri dari dua tingkatan, tigkatan yang pertama adalah bangsawan tinggi yang diberi gelar raden untuk laki-laki dan dende untuk perempuan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah bangsawan menengah yang merupakan campuran dari pernikahan antara laki-laki golongan bangsawan dengan non bangsawan.[5] Selain bangsawan terdapat pula golongan biasa atau jajar karang yang mana seorang pria disebut "loq" dan bila ia menikah sebutannya menjadi amaq, sedangkan wanita dari Jajar Karang disebut "laq" dan bila ia menikah sebutannya inaq.[6] Gelar-gelar kebangsawanan ini merupakan akibat dari imperialisasi kerajaan Bali terhadap kerajaan di wilayah hierarki kekuasaan di Lombok.[7]

---

[4]*Bahan Penyuluhan Hukum, (*Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 140

[5]Sudirman dan Bahri, *Studi Sejarah dan Budaya Lombok*, (Pringgabaya: PUSAKANDA, 2014), h.408

[6]Sudirman dan Bahri, *Studi Sejarah dan Budaya Lombok*, h.409

[7]Basriadi, Jurnal Studi Keislaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak di Lombok*, (STID Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat NTB).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sama halnya di sebagian besar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, bahwasanya dulu, masyarakat golongan Bangsawan tidak merestui ketika anak perempuannya menikah dengan non bangsawan, karena akan menyebabkan hilangnya gelar kebangsawanannya dengan mengikut kepada suaminya yang non bangsawan, karena garis keturunan yang digunakan oleh masyarakat Lombok adalah garis *patrilineal*. Bahkan walaupun laki-laki adalah dari golongan bangsawan kemudian yang perempuan adalah golongan biasa sering terjadi ketidaksetujuan di pihak laki-laki atau di pihak golongan bangsawan, karena golongan yang berbeda, lebih-lebih apabila tingkat pendidikan dari golongan bangsawan ini lebih tinggi dari si perempuan, hal itupun membuat adanya perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan acaranya seperti yang disebutkan sebelumnya, kemudian dari segi biaya atau harga pun berbeda dengan biasanya, dan masih banyak hal-hal yang memberatkan dalam hal ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Kabar Kecamatan Sakra yakni, H. Rasyid Ahwan Riadi, S.Pd., beliau mengatakan bahwa dulu ketika anak perempuan dari golongan bangsawan menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan bangsawan maka orang tua si perempuan tidak mau merestui pernikahannya dan implikasi dari tidak merestui tersebut maka orang tuanya tidak mau lagi mengakuinya (perempuan) sebagai anak dan bagian dari keluarga, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, islam telah tersebar dengan baik dan masyarakatnya pun menganut islam secara keselurahan, maka dari sana adat atau budaya itu sedikit demi sedikit menjadi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

luntur, karena islam tidak pernah melarang seseorang menikah dengan siapapun, dan masyarakat sadar bahwa jodoh itu ada ditangan Tuhan, walaupun begitu masih ada sebagian masyakat yang tetap memegang erat budaya tersebut karena keegoisannya dan untuk mempertahankan harga dirinya, mereka ini tetap tidak mau untuk merestui pernikahan anak perempuannya, tetapi persentasinya tidak terlalu besar. Sekarang, ketika seorang laki-laki yang bukan dari golongan bangsawan ingin menikah dengan perempuan bangsawan tidak terlalu dipersulit oleh orang tua siperempuan, tetapi karena masih mengandung aroma-aroma adat, maka orang tua perempuan mengambil cara yakni dengan cara menyerahkan anaknya sepenuhnya kepada si laki-laki, dalam arti orang tua tetap mengakui anaknya, dan tetap menjadi anggota keluarga, tetapi orang tua perempuan tidak terlalu mau ikut campur dalam urusan pernikahan anaknya.

Perbedaan status sosial tersebut merupakan warisan sejarah masa lalu suku Sasak ketika masih menganut sistem kerajaan, karena status kebangsawanan di Lombok sampai saat ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi yang menyandangnya dan seringkali dijadikan ukuran bagi orang tua yang masih fanatik dengan status kebangsawanannya dalam menentukan pasangan hidup anak gadisnya. Berdasarkan paparan di atas, cukup menarik untuk diteliti mengenai ukuran kafa'ah (kesetaraan) di kalangan masyarakat yang bermarga bangsawan, maka penyusun tertarik untuk menganalisis atau meneliti hal tersebut yang tertuang dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Bangsawan Lombok Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur NTB)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada dua rumusan masalah yang menjadi fokus pada pembahasan ini, yakni :

1. Bagaimana konsep kafa'ah masyarakat Bangsawan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur di dalam pernikahan?
2. Bagaimana implementasi konsep kafa'ah masyarakat Bangsawan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dalam kehidupan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan konsep kafa'ah masyarakat bangsawan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur di dalam pernikahan.
2. Mendeskripsikan implementasi konsep kafa'ah masyarakat bangsawan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dalam kehidupan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum adat di Indonesia, dalam rangka memperkaya khazanah tentang berbagai macam adat di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa mengubah pandangan atau memberi pengetahuan kepada penyusun maupun masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat bangsawan di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tentang ukuran kafa'ah dalam pernikahan menurut Islam. Kemudian bagi lembaga, penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk bahan kepustakaan untuk pengembangan wawasan keilmuan khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, meliputi pernikahan di dalam islam dan menurut undang-undang secara umum, kemudian tentang kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan, kemudian adalah tentang stratifikasi sosial di Lombok, kemudian yang terakhir adalah fokus masalah. Selanjutnya, berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan dan kerangka teori yang memuat pengertian nikah, tujuan, hikmah, hukum, syarat sah nikah, rukun nikah, pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, ukuran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam kafa'ah, hak kafa'ah dan pendapat para Imam Mazhab terhadap konsep kafa'ah.

Bab III berisi metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan menganalisis hasil dari data-data baik itu data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V berisi kesimpulan dan saran dari penyusun yang telah dilakukan dengan judul penelitian pandangan masyarakat Bangsawan Lombok terhadap konsep kafa'ah dalam pernikahan yang dilakukan di kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

F. Definisi Operasional

1. Golongan Bangsawan

Warga suku Sasak yang memiliki gelar kebangsawanan atau bangsawan seperti *Raden* dan *Lalu* untuk laki-laki, serta *Baiq* dan *Dende* untuk perempuan merupakan gelar warisan dari nenek moyang mereka yang dulu menjadi raja, pejabat, dan pegawai kerajaan pada waktu itu. Sedangkan kelompok non-bangsawan mereka yang dulunya adalah keturunan dari rakyat biasa (*kawula atau jajarkarang*).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Kafa’ah

Dari segi etimologi (bahasa) kafa'ah berasal dari bahasa Arab yakni: كافاء yang artinya sama, semacam, dan sepadan. Kafa'ah atau sekufu' artinya sepadan, sejodoh, seimbang sederajat.[8] Sedangkan kafa'ah atau setara secara istilah adalah bahwa laki-laki harus kufu' (seimbang) dengan wanita, dimana wanita itu tidak dinikahi seorang laki-laki yang akan menyebabkan diri (wanita tersebut) atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.[9]

[8]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an), h. 378-379
[9]Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada yang secara khusus membahas tentang konsep kafa'ah menurut masyarakat yang bermarga bangsawan di Kecamatan Sakra, hanya saja yang membahas tentang adat pernikahan di Lombok NTB cukup banyak, berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya yang membahas tentang pernikahan di Lombok.

a. Atika Zahra Nirmala

Atika Zahra Nirmala, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang meneliti tentang *"Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)".* Penelitian yang telah dilakukan oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Atika Zahra Nirmala membahas tentang akibat hukum dari sebuah pernikahan yang terjadi antara seseorang yang bermarga *Bangsawan* atau keturunan *Menak* dengan seseorang yang tidak bermarga atau *Jajar* kabupaten Lombok Timur.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Atika Zahra Nirmala dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sudah tentu memilik persamaan dan perbedaan dalam penelitian masing-masing. Persamaan pada penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Atika Zahra Nirmala adalah tema penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti masalah pernikahan yang terjadi antara keturunan *Menak* dengan keturunan biasa atau *jajar karang*. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah terletak pada alat analisis yang digunakan pada masing-masing penelitian, jika Atika Zahra Nirmala menggunakan Hukum Islam secara umum sebagai alat analisisnya, disini peneliti menggunakan hukum Islam yang khususnya adalah Kafa'ah dalam pernikahan untuk menganalisis pernikahan yang terjadi antara keturunan *Menak* dengan keturunan biasa atau *jajar karang*, begitu juga dengan lokasi penelitiannya.

b. Basriadi

Basriadi, mahasiswa STID Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat meneliti tentang *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslmim Sasak Di Lombok"*. Penelitian yang telah dilakukan oleh Basriadi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda kelas yang terjadi di Lombok. Penelitian yang telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan oleh Basriadi dengan penelitian yang akan dila-kukan oleh peneliti sudah tentu memiliki sisi perbedaan dan persamaan antar keduanya. Persamaan yang terdapat di antara kedua penelitian ini adalah, keduanya meneliti pernikahan yang terjadi antara keturunan *menak* dengan keturunan *jajar karang*, dan juga sama-sama di tinjau dari hukum Islam. Persamaannya juga terdapat pada objek penelitian, yaitu sama-sama berlokasi di Lombok.

Namun, perbedaannya juga nampak jelas antara kedua penelitian tersebut. Basriadi meninjau pernikahan antar keturunan yang berbeda menggunakan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan hukum Islam secara khusus, yaitu kafa'ah sebagai alat analisis, begitu pula dengan objek penelitian. Basriadi menjadikan Lombok secara umum sebagai objek penelitian-nya, sedangkan peneliti lebih spesifik pada kecamatan Sakra yang berada di Lombok Timur.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	**Atika Zahra Nirmala/ Universitas Brawijaya**	Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan *Menak* Dengan *Jajar Karang* Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)	*Menak* yang menikah dengan *jajar karang* tidak memiliki hubungan dengan keluarganya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.	**Basriadi/ STID Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat**	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak Di Lombok	Perkawinan beda kelas adat Sasak tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Islam.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian yang akan di lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dari berbagai macam segi. Perbedaan yang signifikan dari penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan di lakukan diantaranya adalah merariq merupakan salah satu adat dalam sebuah pernikahan dalam adat sasak yang memiliki sisi positif dan juga negatife, dan dalam prakteknya telah bergeser dari praktik aslinya yang merupakan symbol maskulinitas bagi seorang laki-laki. Laki-laki wajib membayarkan *pisuke* dalam proses perkawinan sasak yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dengan proses pernikahan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah konsep kafa'ah menurut masyarakat Bangsawan di Kecamatan Sakra, kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Nikah

a. Pengertian Nikah

Menurut bahasa nikah bermakna pasangan atau jodoh,[10] atau berkumpul menjadi satu,[11] Al-qur'an menggunakan kata *az-zawaj* dan *nakaha* dalam arti pernikahan seperti :

Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 54 :

وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

Artinya : *Dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari.*[12]

Al-Baqarah ayat 230 :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.[13]

Secara syara' atau istilah, nikah adalah kepemilikan atas sesuatu melalui jalan yang telah di syariatkan oleh agamamelalui suatu aqad yang berisi tentang pembolehan melakukan persetubuhan antara laki-laki dan

[10]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah,Nikah,dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011) h.35
[11]Zainuddin Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhimmati al-Din* (Beirut: Darr Ibnu Hazm, 2004), h.444
[12]QS. ad-Dukhan (44) : 54
[13]QS. al-Baqarah (2) : 230

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan yang menggunakan lafaz إنكاح yang bermakna menikahkan atau تزويج yang berarti mengawinkan.[14] Aqad pernikahan ini akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri.

b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, penataan tersebut diantaranya:[15]

a) *Rub'al-ibadat*, yaitu yang menata hubungan manusia sebagai makhluk dengan penciptanya (khaliknya)
b) *Rub'al-muamalat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
c) *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
d) *Rub'al-jinayat*, yaitu yang menata pengamanannya dalam sebuah pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiyah Darajat, sebagaimana yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani mengemukakan bahwa ada lima tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu:

a) Untuk mendapatkan dan meneruskan keturunan

[14]Zainuddin Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhimmati al-Din*, h.444
[15]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.15-20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan kasih sayang
c) Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari perbuatan dosa yang dapat menimbulkan kerusakan dan kejahatan
d) Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak dan kewaji-ban, dan bersungguh-sungguh dalam mengais rizki yang halal, serta
e) Untuk membangun rumah tangga dalam membentuk masyarakat yang tentram dengan dasar cinta dan kasih sayang.[16]

Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman dari ajaran agama. Keluarga berfungsi sebagai pendidikan yang paling dasar dan menentukan, hal ini dikarenakan keluarga adalah salah satu lembaga pendidikan infor-mal. Orang tua adalah orang yang pertama kali dikenal oleh seorang anak, dengan semua perlakuan yang diterima dan dirasakannya, yang dapat menjadi dasar dari pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri.

Hal diatas sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَ بَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ

[16]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 15-20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ (أخرجه البخاري في كتاب الجنائز)[17]

Artinya : "Dari (Abu) Hurairah ra. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada seorang anakpun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. kedua orang tua nyalah yang akan menjadikan yahudi, nasrani, dan majusi sebagaimana binatang melahirkan binatang dalam keadaan sempurna. Adakah kamu merasa kekurangan padanya. Kemudian abu hurairah ra. berkata : "fitrah Allah dimana manusia telah diciptakan tak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus" (HR al-bukhari dalam kitab jenazah).

Tujuan perkawinan juga untuk membentuk perjanjian sakral (suci) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang memiliki segi-segi perdata diantaranya adalah:

a) Kesukarelaan
b) Persetujuan dari kedua pihak
c) Kebebasan untuk memilih dan
d) Darurat

Perkawinan adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

a) Membina kasih sayang dan cinta yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Firman Allah Subahanawata'ala:

هُنَّ لِبَا سٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَا سٌ لَّهُنَّ

Artinya: Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.[18]

[17]Abi Hasan Nuruddin,dan Muhammad ibni Abdul Hadi Assindi, *Shahih Bukhari*, (Lebanon: Darul Kutub Al-ilmiah, 2008) h. 457.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) *Understanding* dan toleransi yang tulus dan ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai dan norma kebenaran, keadilan serta demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah berfirman sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir."[19]

Berdasarkan ayat di atas, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh dengan rasa cinta (*mawaddah*), dan juga kasih sayang (*rahmah*). Keluarga terdiri dari istri yang patuh dan setia terhadap suaminya, suami yang jujur dan tulus pada istrinya, ayah yang mendidik dan menyayangi anaknya dengan penuh kasih sayang dan dengan cara yang ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, dan juga anak-anak yang patuh dan taat terhadap kedua orang tuanya serta kerabat yang saling membina, menjaga tali silaturrahmi dan tolong-menolong antar sesama. Hal tersebut dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing.

[18]QS. al-Baqarah (2): 187
[19]QS. ar-Rum (30) : 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sulaiman Al-Mufarraj menjelaskan bahwa ada 15 yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu:[20]

a) Sebagai ibadah dalam mendekatkan diri pada Allah Swt., dan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya;
b) Sebagai bentuk dari *'iffah* (untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *mubadho'ah* (sebagai penghalalan hubungan badan), dan sebagai *ihsan* (untuk membentengi diri).
c) Sebagai sarana untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW.
d) Sebagai penyempurna agama.
e) Sebagai perantara untuk melakukan sunnah.
f) Meminta pertolongan Allah untuk kedua orang tuanya dengan melahirnya anak dari hasil pernikahan.
g) Pernikahan dapat menjaga masyarakat dari keburukan, rusaknya moral, dari perzinahan dan lain sebagainya.
h) Pernikahan sebagai legalitas untuk melakukan hubungan badan, melahirkan tanggungjawab bagi seorang suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istrinya.
i) Menghubungkan tali keluarga yang berbeda, sehingga memperkuat lingkaran keluarga.
j) Pernikahan dapat membuat seseorang saling mengenal dan menya-yangi pasangannya masing-masing.

[20]Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, ter. Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

k) Pernikahan dapat menjadikan ketenangan, kecintaan dalam jiwa kedua pasangan.

l) Pernikahan sebagai tiang dalam membangun rumah tangga Islam yang seseuai dengan ajaran-Nya.

m) Pernikahan adalah salah satu kebesaran Allah Swt. dalam menyatu-kan setiap pasangan, terutama yang tidak saling mengenal.

n) Pernikahan dapat memperbanyak keturunan umat Islam.

o) Pernikahan adalah untuk mengikuti panggilan *'iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah, hal ini dika-renakan pernikahan dapat berpengaruh bagi orang yang melangsungkan nya, bagi masyarakat sekitarnya dan juga bagi seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari sebuah pernikahan menurut Tihami dan Sohari Sahrani, adalah:

a) Pernikahan adalah cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama untuk menyalurkan nafsu, menyegarkan badan, jiwa menjadi tenang, memeli-hara mata dari melihat sesuatu yang haram dan perasaan tenang dalam menikmati hal yang berharga

b) Pernikahan adalah cara terbaik untuk melahirkan anak dan mejadikannya mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup umat manusia, serta memelihara keturunan yang sangat diperhatikan dalam Islam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Naluri menjadi orang tua (keibuan dan kebapakan) akan tumbuh dan akan saling melengkapi antar keduanya untuk mendidik dan menjaga keturunan mereka. Tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang.

d) Pernikahan dapat menjadikan seseorang sadar akan tanggung jawab dalam berkeluarga

e) Pernikahan juga memperjelas tugas masing-masing pasangan yang sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antar keduannya dalam menjalani tugas tersebut

f) Perkawinan dapat menciptakan: tali kekeluargaan, memperkuat rasa cinta, kasih sayang antar keluarga dari kedua pihak, dan memperkuat hubungan masyarakat yang direstui, ditopang dan ditunjang oleh agama Islam.

c. Hukum Pernikahan

1) Dasar Hukum

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[21]

Hukum perkawinan atau pernikahan dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh sesuai dengan keadaan

[21]QS. an-Nur (24) : 32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seseorang yang akan hendak melangsungkan pernikahan tersebut. Beberapa hukum pernikahan adalah sebagai berikut[22]:

a) Wajib

فَا لْفَرْضُ مَا فِي فِعْلِهِ الثَّوَابُ كَذَا عَلَى تَارِكِهِ الْعِقَابُ.[23]

"*Wajib atau Fardhu adalah segala sesuatu yang dikerjakan baginya ada pahala, begitu juga sebaliknya bagi yang meninggalkannya mendapat dosa dan siksa*".

Kewajiban menikah ini adalah bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Mampu yang dimaksudkan ialah dia memiliki kemampuan menanggung biaya nikah, mampu menegakkan keadilan kepada istri-istrinya tidak mendzaliminya, dan ia mempunyai dugaan kuat bahwa akan terjerumus kepada zina jika ia tidak menikah, tetapi hal ini masih bersifat dugaan, apabila dia yakin akan terjerumus saat itu, sedangkan dia sudah memenuhi ketentuan wajib untuk menikah maka hukumnya berubah menjadi fardu.[24] Ahli Zhahir juga berpendapat bahwa hukum dari pada nikah adalah wajib.[25] Menjauhkan diri dari yang haramnya hukumnya adalah wajib dan Fardu, sedangkan untuk menjauhi hal yang haram itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin. Sebagaimana firman Allah Swt dalam potongan surat An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفْ ٱلَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

[22]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1995), h.110
[23]Ahmad Ibnu Ruslan, *Matnu Az-Zubad fi Ilmi al-Fiqh ala Madzahi al-Imam Asy-Syafi'i*, (Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Ats-Tsaqafah, 1984), h.13
[24]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, h.44-45
[25]Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, juz II, (Mesir: Maktabah Jadidah, t,t), h.2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.[26]

b) Sunnah

وَالسُّنَّةُ المُثَابُ مِنْ قَدْ فَعَلَهْ وَلَمْ يُعَا قَبْ امْرُؤٌ إِنْ أَهْمَلَهْ.[27]

"*Sunnah adalah diberikan pahala bagi yang siapa saja yang mengerjakannya, dan tidak di siksa bagi yang meninggalkannya*".

Kaum muslimin sepakat (mujmal ala'ih) bahwa disyariatkan bagi orang sudah mampu dan dalam kondisi ingin menikah, tetapi perintah disyariatkan ini adalah hanya sebatas perintah kesunnahan.[28] Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW :

عن أبي أيّوب رضي الله عنه عن النبيّ ص.م. قال : أربعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الحِيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: Dari Abi Ayyub R.A, dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Empat macam yang termasuk sunnah para Rasul adalah pemalu, suka berharum-harum, bersiwak, dan menkah"

Sunnah yang dimaksudkan disini adalah sunnah muakkad, ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.[29]

---

[26]QS. an-Nur (24) : 33
[27]Ibnu Ruslan, *Matnu Az-Zubad fi Ilmi al-Fiqh ala Madzahi al-Imam Asy-Syafi'i*, h.13
[28]Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, ter. KH. Sahal Machfudz dan KH. Mustafa Bisri, cet ke 4, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h.539. Lihat juga Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*
[29]Sunnah Muakkad adalah anjuran yang sangat-sangat ditekankan atau anjuran kuat untuk dilakukan, tetapi belum sampai kepada derajat wajib.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Haram

أَمَّا الْحَرَامُ فَالثَّوَابُ يَحْصُلُ لِتَارِكٍ وَآثِمٍ مَنْ يَفْعَلُ.[30]

"Haram adalah sesuatu yang akan mendapat ganjanran pahala bagi yang meninggalkannnya dan mendapat dosa bagi yang melakukan atau mengerjakannya".

Bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya dan kalau dia menikah akan membahayakan atau akan melakukan penganiyayaan kepada pasangannya, karena sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka haram pula washilah tersebut,[31] oleh karena itu haram untuk menikah dalam kondisi ini. seseorang wanita ataupun pria, yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami isteri dalam perkawinan, maka bagi orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin.

d) Makruh

وَفَاعِلُ الْمَكْرُوْهِ لَمْ يُعَذَّبِ بَلْ إِنْ يَكُفَّ لِإِمْتِثَالِ يُثَبِ.[32]

"Makruh adalah dikerjakan tidak akan mendapat dosa atau siksaan, namun apabila dia meninggalkannya (makruh) karena melaksanakan perintah Allah. SWT, maka dia mendapat pahala dari sisi Nya".[33]

---

[30]Ibnu Ruslan, *Matnu Az-Zubad fi Ilmi al-Fiqh ala Madzahi al-Imam Asy-Syafi'i*, h.13
[31]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, h.45
[32]Ibnu Ruslan, *Matnu Az-Zubad fi Ilmi al-Fiqh ala Madzahi al-Imam Asy-Syafi'i*, h.13
[33]Ibnu Ruslan, *Matnu Az-Zubad fi Ilmi al-Fiqh ala Madzahi al-Imam Asy-Syafi'I*, h.13

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal pernikahan atau perkawinan, makruh adalah kondisi dimana seseorang yang dalam kondisi campur aduk, yakni dia mempunyai biaya kemampuan untuk menikah dan dia tidak khawatir akan terjerumus kedalam lembah perzinaan tetapi di khawatirkan akan terjadi pengani-ayaan kepada pasangan nya yang tidak sampai kepada tingkat yakin.[34]

e) Mubah

وَخُصَّ مَا يُبَاحُ بِاسْتِوَاءِ اَلْفِعْلِ وَاتِّرْكِ عَلَى السَّوَاءِ[35]

Artinya : "Dan dikhususkan pada hukum mubah, dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat dosa".

Hukum mubah ini berlaku bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

d. Rukun Pernikahan

Rukun adalah bagian dari pada hakikat sesuatu,[36] rukun inilah yang menyebabkan atau menimbulkan adanya hukum syar'i ikatan suami istri,[37] oleh karena itu rukun ini harus dan mesti ada untuk menentukan sahnya sebuah pernikahan. Ada perbedaan diantara para ulama dalam hal rukun pernikahan. Menurut para ulama Hanafiah rukun pernikahan itu hanyalah

[34]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, h.46
[35]Ibnu Ruslan, *Matnu Az-Zubad fi Ilmi al-Fiqh ala Madzahi al-Imam Asy-Syafi'I,* h.13
[36]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, h.59
[37]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, juz VII*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), h.36

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur Ulama rukun dari pada pernikahan itu ada empat yakni sebagai berikut:

- Sighat (ijab dan qabul), para Ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul ini adalah rukun nikah.
- Suami
- Istri
- Wali

Dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima yakni:[38]

a) Mempelai laki-laki
b) Mempelai perempuan
c) Wali
d) Dua orang saksi
e) Sighat ijab qabul.

e. Syarat Pernikahan[39]

Dalam akad nikah ada 4 macam syarat yakni, syarat in'iqaad, syarat shihhah, syarat nafaadz, dan syarat luzum.

1) Syarat terjadinya akad (In'iqaad).

Syarat ini harus ada pada saatnya, baik itu berupa rukun akad maupun dasar-dasar rukun pernikahan, sehingga apabila tertinggal bagian dari syarat,

[38] Zainuddin Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhimmati al-Din*, h.451
[39] Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h.47

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka rukun tersebut tidak terpenuhi.[40] Dalam pelaksanaan akad pernikahan harus ada tiga yakni Aqid (orang yang berakad), Ma'qud 'alaih (orang yang diakati) dan shigah (ijab dan qabul).

a) Syarat aqid (orang yang berakad) yakni:[41]

Mampu melaksanakan, masing-masing dari dua belah pihak yang melakukan akad tersebut harus mempunyai keahlian dalam berkomunikasi[42] yang memberikan pemahaman yang baik antara kedua belah pihak, syarat ini cukup dengan ukuran sifat tamyiz (mampu membedakan), oleh karena itu, jika akad tersebut dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz maka akad tersebut menjdi batal.[43]

Masing-masing dari kedua belah pihak melaksanakan akad hendaknya bisa mendengar perkataan yang lain, walaupun secara hukum saja, artinya jika akad itu melalui surat pun masih sah.

b) Syarat perempuan yang dilaksanakan akadnya antara lain adalah :

- Wanita tersebut benar-benar diketahui sebagai seorang wanita.
- Wanita tersebut tidak diharamkan untuk dinikahi seperti ibu, bibi dan lain-lain.

c) Syarat shigah (ijab dan qabul)

Akad tersebut harus dilaksanakan dalam satu majelis. Satu majelis yang dimaksud adalah adalah tidak ada penghalang bagi aqid, misalnya

[40]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, h.96
[41]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,* h.48
[42]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, h.97
[43]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,* h.48

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

walaupun dalam satu mejelis tetapi terhalang oleh pintu atau jendela maka kondisi belum dikatakan dalam satu majelis.

Dalam hal mengqabul suatu ijab tidak boleh diselingi oleh pekerjaan apapun.[44] Ijab tidak boleh ditarik kembali setelah diucapkan, apabila menarik kembali ijab sebelum di qabul maka ijabnya menjadi batal, maka qabul pun menjadi batal karena tidak ada qabul sebelum adanya ijab yang sah. Akad tersebut harus selesai pada saat atau waktu akad itu juga, maka tidak sah jika seseorang mengatakan "aku akan menikahimu nanti siang, sore, besok, minggu depan dan sebagainya".

2) syarat shihah (sah) nikah

a. Perempuan hendaknya tidak diharamkan sementara, atau masih dalam keraguan dan perempuan, seperti menikahi perempuan yang masih menjalani masa iddah.[45] Maka menikahi wanita status seperti ini tidak dibolehkan dan membuat akadnya tidak sah menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian, hendaknya wanita yang akan dinikahi tidak diharamkan untuk selamanya, seperti menikahi Ibu, saudari kandung dan lain-lain yang memang diharamkan untuk dinikahi selamanya. Apabila pernikahan seperti ini terjadi maka menurut para Ulama akad nya menjadi tidak sah.

b. Ijab qobul tidak berjangka waktu tertentu, maksudnya, jika pernikahan tersebut dibatasi waktu, misalnya dua bulan, dua tahun, dan seterusnya. Empat imam mazhab dan mayoritas sahabat sepakat

[44]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami,* h.99
[45]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,* h.62

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa pernikahan yang direncanakan mempunyai waktu tertentu adalah haram dan batil. Saya tidak membahas panjang lebar tentang pernikahan seperti ini, untuk lebih jelasnya silahkan baca tentang nikah mut'ah dan sejenisnya.

c. Mahar

Para Ulama sepakat bahwa salah satu syarat sah dari pernikahan itu adalah mahar, dan tidak boleh sama sekali berkongsi atau melakukan persetujuan untuk meniadakan mahar.[46] Adapun jumlah atau ukuran dari mahar ini tidak ditentukan.

d. Persaksian

Empat mazhab yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali sepakat bahwa dua saksi didalam pernikahan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW :

لاَنِكَاحَ إلاَّ بِوِلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه احمد والبيحقي)[47]

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Adapun Syarat-syarat saksi adalah:[48]

- Islam
- Mukallaf
- Bisa mendengar dan melihat

[46]Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, h.15
[47]Ibnu mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab. Syafi'i, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Cet. II, (Bandung: Pustaka. Setia, 2007), h.270
[48] Zainuddin Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhimmati al-Din*, h.461

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Mengerti bahasa yang digunakan oleh aqid (orang yang berakad).
- Merdeka yang sempurna
- Laki-laki

Menurut Jumhur Ulam saksi minimal adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.[49] Berdasarkan firman Allah. SWT dalam Al-Qur'an surah

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.[50]

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah didalam pendapat yang masyhur bahwa saksi laki-laki itu menjadi syarat, tidak boleh perempuan.[51]

- Adil

Persaksian orang yang fasik di tolak menurut ijmak, tetapi jika dia sdah bertaubat meninggalkan kefasikannya tersebut maka kesaksian sudah dapat diterima.[52] Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Saksi yang adil adalah menjadi syarat sah dalam sebuah persaksian dalam pernikahan. Maka tidak sah akad pernikahan tanpa adanya dua orang saksi yang adil

[49]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, h.107
[50]QS. al-Baqarah (2) : 282
[51]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, h.107
[52]Sa'di Abu Habib, *Mausuu'atul Ijmak,* dikutip dari Fathul Bari 5/318, *Bidayatul Mujtahid* 2/453, *Al-Mughni* 10/233, *Nailul Authar* 8/292, diterjemahkan oleh oleh KH. Mustafa Bisri dan KH. Sahal Mahfudz, *Ensiklopedi Ijmak*, cet. ke empat(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h.666

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(tidak fasik), tanpa ada perbedaan pendapat diantara kalangan ahlul ilmi dari kalangan sahabat maupun tabi'in.[53] sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikahnya tetap sah dengan kesaksian dua orang yang fasik, karena tujuan dari kesaksian hanya bertujuan untuk pemberitahuan saja.[54] Adil yang dimaksud disini adalah adil secara lahiriah, buakan ahli maksiat.[55]

e. Tidak ada paksaan paksaan antara kedua mempelai, maka tidak akan sah pernikahan tanpa ada keridhaan antara dua belah pihak, ini adalah pendapat jumhur Ulama kecuali Hanafiah.

f. Jelasnya calon suami dan istri yng akan menikah, oleh karena itu, tidak boleh menikah seorang wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku"[56] tanpa menyebutkan namanya, sifatnya, dan lain-lain.

g. Tidak sedang ihram

Pernikahan tidak sah apabila salah satu dari mempelai atau wali sedang dalam keadaan haji atau umrah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW :

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ[57]

Artinya : *Orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. (HR.Muslim).*

[53]Sa'di Abu Habib, *Mausuu'atul Ijmak*, h.543
[54]Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, h.14
[55]Ibnu Ruslan, *Matnu Az-Zubad fi Ilmi al-Fiqh ala Madzahi al-Imam Asy-Syafi'i*, h.84
[56]Perkataan ini boleh saja jika anak perempuannya hanya satu orang saja, karena sudah jelas maksudnya pasti akan mengarah kepada anak perempuannya yang hanya satu orang
[57]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, dikutip dari Riwayat Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban dalam Kitab Shahihnya, h.81

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

h. Adanya wali

Wali adalah orang mempunyai hak untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, jika wali ini tidak ada, maka pernikahan tidak akan sah. Menikah tanpa izin dari wali perbuatan yang mungkar an pelaku nya sama denagan berzina, berdasarkan hadis dari Rasulluh SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Dari Aisyah R.A. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda "siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu bathil. Jika (silaki-laki) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya, dan apabila mereka bertengkar, maka sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali". (HR. Ibnu Majah)[58]

3) Syarat nafaadz

Syarat Nafaadz adalah syarat yang menimbulkan adanya konsekuensi akad jika dilaksanakan, jika salah satu dari syarat-syarat nafaadz ini gugur maka akadnya menjadi mauquf atau ditangguhkan, ini adalah pendapat dari Ulama Hanafiah dan Ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat ada lima syarat yang timbul sebagai konsekuensi hukum nikah setelah terlaksana dengan benar, lima syarat tersebut yakni sebagai berikut :

[58]Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, h. 49

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Kedua mempelai hendaklah mempunyai keahlian yang sempurna dalam penguasaan akad baik ia lakukan sendiri maupun melalui perwakilan. Dua orang yang mukallaf (berakal, baligh) dikatakan dalapat melaksanakan akad dan menimbulkan adanya konsekuensi seperti kehalalan bercampur, kewajiban manafkahi, kewajiban memberi mahar dan sebagainya.[59] Oleh karena jika salah satu dari kedua mempelai tersebut gila, anak kecil, ataupun belum mumayyiz, maka akad pernikahan tersebut tidak dapat terlaksana kecuali atas izin dari orang yang berhak memberikannya izin.

b. Suami hendaknya bisa memahami kondisi jika ia mengemban masalah pernikahannya sendiri. Apabila suami tersebut merupakan orang yang bodoh yang tidak mampu membelanjakan hartanya dan ia menikah tanpa izin walinya, maka menurut Ulama Malikiyah pernikahannya bergantung dan ditangguhkan kepada izin dari wali, tetapi Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah pernikahannya bathil, akan tetapi menurut ulama Hanafiah hal tersebut diperbolehkan, karena pernikahannya itu adalah suatu kebutuhan yang primer (pokok) dan bersifat pribadi.[60]

c. Hendaknya orang yang menikahkan bukan wali yang jauh selama masih ada wali yang dekat, tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap hal ini adalah menjadi syarat sahnya nikah, oleh

[59]Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, h. 109
[60]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 85

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena itu tidak sah akad tersebut jika masih ada wali yang terdekat.[61]

d. Orang yang menjadi wakil dalam perwalian hendaknya jangan sampai menyalahi pesan atau keinginan orang yang mewakilkan kepadanya.

2. Tinjaun Kafa'ah dalam Islam

a. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologi atau bahasa kafa'ah berasal dari bahasa Arab yaitu (الكُفوُ – وَالْكُفَى) atau (كَفَى – كِفَايَةٌ) yang berarti sama atau setara. Jadi, kafa'ah atau sekufu' artinya sepadan, sebanding, seimbang dan sederajat.[62] Sayyid Sabiq menjelaskan di dalam Kitabnya Fiqh Sunnah, bahwa kufu' adalah sama, sederajat, sepadan atau sebanding laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.[63] Dalam istilah fuqaha, kesetaraan antar pasangan dalam pernikahan dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara-perkara yang khusus.[64]

Seorang wanita hendaknya menikah dengan seorang pria atas dasar hartanya, karena Allah swt mewajibkan maskawin dan tanggung jawab

[61]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 86
[62]A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 1221.
[63]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, (Beirut : Dar Al Fikri 1983), 225
[64]M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media 2003), h. 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nafkah pada laki-laki. Penentuan dari kafa'ah itu berada ditangan perempuan yang akan menikah sehingga apabila walinya akan menikahkan nya dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, maka dia dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada walinya.[65]

b. Dasar Hukum kafa'ah

Dasar Hukum Kafa'ah Tujuan dari kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak se-kufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Landasan keserasian dalam pernikahan ialah:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ[66]

*Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).*Qs. An-Nur : 26

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka.Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

[65]Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 140
[66]QS. An-Nur (24): 26

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Hukum Kafa'ah

Kufu' atau Kafa'ah didalam islam bukan termasuk dalam syarat sahnya sebuah pernikahan hanya saja kafa'ah ini suatu hal yang معتبرة (penting) didalam pernikahan.[67] Kafa'ah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan dan kafa'ah itu adalah hak bagi calon istri dan walinya, oleh karena itu apabila tidak sesuai dengan keinginan keduanya atau salah satu dari mereka, maka boleh menggugurkan pernikahan. Para fuqaha empat Mazhab berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat kelaziman dalam pernikahan dan bukan syarat sah nya pernikahan, begitu pula pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Akan tetapi jika kafa'ah ini ditiadakan didalam sebuah pernikahan maka pernikahannya tetap sah, pendapat inila yang dipegang oleh Hasan Al-Bashri, seorang Ulama terkenal dalam mazhab Hanafi.

d. Ukuran Kafa'ah

Terlepas dari anjuran Rasulullah SAW. yang memerintahkan agar dalam memilih pasangan dilihat dari sisi agamanya, nasab (keturunannya), kecantikan nya, dan hartanya, tetapi tetap saja dalam masalah ukuran dalam kafa'ah para Ulama dan para pakar atau ahli hukum islam berbeda-beda pendapat. Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa'ah tidak mempunyai ukuran, selama mereka tidak berzina maka ia dia dibenarkan menikah dengan

[67]Zainuddin Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhimmati al-Din*, h.478

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesama muslim musliamhnya, karena semua orang islam sama.[68] Namun hal itu hanya sebuah pendapat, boleh saja berbeda dengan pendapat Ulama-ulama yang lain. Ada beberapa aspek dalam kafa'ah yang dianggap mendasar didalam pernikahan sesuai dengan hadits Nabi. Para Ulama Madzhab berbeda pendapat dalam memberi ukuran terhadap *kafa'ah,* perbedaan itu antara lain :[69]

1) Ulama Hanafiyah, sifat kafa'ah itu ada 6 yakni Agama, Islam, merdeka, nasab (keturunan), harta dan pekerjaan.
2) Ulama Malikiyah, sifat kafa'ah itu ada 2 yakni agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib (cacat) yang dapat meyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab (keturunan).
3) Ulama Syafi'iyah, sifat kafa'ah ada 6 yakni agama, kesucian, merdeka, bebas dari aib (cacat)yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan dan profesi.
4) Ulama Hanabilah, sifat kafa'ah' itu ada 5 yakni agama, profesi, nasab (keturunan), kemakmuran (harta).
5) Ulama mazhab Imamiah sifat Kafa'ah (kesetaraan) diantara suami istri adalah hanya Islam.

Demikian perincian kriteria kafa'ah dari masing-masing ulama mazhab, kemudian untuk memperjelas kriteria tersebut akan penulis uraikan satu persatu.

[68] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1995), h.94
[69] Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h.240

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a) Keturunan (nasab)

Maksud dari nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Dalam menetapkan nasab sebagai kriteria kafa'ah ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab sebagai kriteria dalam kafa'ah. Menurut pendapat yang rajih dari golongan Syafi'i Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan dari golongan bani Hasyim dan bani Muthallib, Alasan mereka adalah hadis Raulullah :

إِنّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَعِيْلِ, وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةِ قُرَيْشًا, وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ, وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي فَأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ, مِنْ خِيَارٍ

Artinya : "*sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan Kinanah dari Bani Isma'il dan memuliakan Quraisy diatas Kinanah dan memuliakan Bani Hasyim diatas Quraisy dan memuliakan Aku diatas Bani Hasyim, maka, Akulah terbaik diatas yang terbaik*".[70]

Begitu pula yang dijelaskan oleh Asy-syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary rahimahullah didalam Fathul Mu'in, bahwa wanita yang bernasab Arabiyyah, Quraisyiah, Hasyimiah, atau Muthallib tidak se-kufu dengan laki-laki yang bukan bernasab itu.[71] Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan non Quraisy, alasannya karena Nabi sendiri orang Quraisy.[72] Hal Kesetaraan dalam nasab ini mu'tabar menurut jumhur ulama, berbeda dengan Imam Malik. Maksud dari persyaratan ini adalah kesamaan atau kedekatan nasabnya

[70]Fiqih sunnah, *Fiqh Sunnah*, h.111
[71]Zainuddin Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhimmati al-Din*, h.478
[72]Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 143

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan wanita apabila seorang wanita itu berasal dari nasab yang terpandang.[73]

b) Merdeka

Dalam islam, status seseorang dikatakan sebagai budak adalah hanya jika lahir atau orang tuanya adalah budak, dikatakan budak juga, apabila dia adalah seorang tawanan perang. Seorang budak tidak akan sederajat atau sekufu' walaupun dia telah merdeka, Seorang budak walaupun hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan.[74] Perbudakan menjadikan perbedaan antara orang yang merdeka dengan seorang budak. Berkenaan dengan perkawinan, tidak sama perempuan yang merdeka dengan laki-laki yang dimerdekakan, syarat kesederajatan dalam kemerdekaan amat penting bagi kaum muslim.

Hal ini karena jika perkawinan laki-laki budak dengan perempuan adalah dianggap tercela. Oleh karena itu kemerdekaan seseorang dimasukkan menjadi ukuran dalam menilai kesetaraan dalam perkawinan menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambalini.[75]

c) Agama

Maksudnya adalah kebenaran dan kelurusan seseorang terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perem-puan yang suci atau perempuan yang shalihah.

---

[73]Nashir Thalhah Hasan Asy-syaibani, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan? Pesan Untuk Orang Tua saat Menikahkan Putrinya*, ter. Subhan Nur, (Jakarta: Najla Press 2005), h. 99.
[74]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h.242
[75]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), h. 81

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.[76]

d) Islam

Ini adalah syarat yang hanya diajukan oleh mazhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan jumhur fuqaha, yang dia maksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya.[77] Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[78]

[76]QS. An-Nur (24) : 3
[77]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 242
[78]Qs. Al-Baqarah (2): 221

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e) Harta dan kemakmuran

Maksudnya adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh karena itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya.[79] Sebagian ulama Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur dalam kafa'ah. Sedangkan mazhab syafi'I dan mazhab Maliki berpendapat, kemakmuran tidak masuk kedalam sifat kafa'ah karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang.[80]

f) Pekerjaan atau Profesi

Maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan dipemerintah.[81] Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur kafa'ah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarga nya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur kafa'ah, karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan sesuatu yang lazim seperti harta, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaily.[82]

[79]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h.246
[80]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h.246
[81]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 226
[82]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 247

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

g) Bebas aib (cacat).

Tidak akan sekufu' orang yang mempunyai penyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat badannya. Aib inilah yang dapat menyebabkan timbulnya hak khiyah (memilih) dalam pernikahan.[83] Mazhab Maliki dan syafi'I menganggapnya sebagai salah satu unsur kafa'ah, sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganggapnya sebagai salah satu dari unsur kafa'ah. Fuqaha Zahiri dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa cacat tidak mengakibatkan hak khiar baik khiar untuk terus menikah maupun untuk berhenti.[84]

Mengenai persoalan cacat yang dapat menyebabkan khiar, para fuqaha berselisih pendapat. Menurut Imam Malik dan Imam syafi'i, cacat itu hanya ada 4 macam, yakni: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima', ada kalanya tumbuh daging atau tulang bagi perempuan dan impoten atau terpotong penisnya (kebiri) bagi laki-laki.[85] Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa cacat yang dapat untuk menolak pernikahan hanya tumbuh tulang dan tumbuh daging.[86]

e. Hak Kafa'ah

Kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa laki-laki harus sama atau setara dengan perempuan. Sifat kafa'ah mengandung arti bahwa

[83]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab. Syafi'i, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat,* h.265
[84]Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, ter. Abdurrahman dan A. Haris Abdulloh, Vol 2 (Semarang: Asy-syifa 1990), h. 454
[85]Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, h.454
[86]Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, h.455

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sifat ke kufu'an harus ada pada laki-laki. Setaraf itu lebih diperlukan untuk istri dan keluarganya, karena bila kedudukan suami lebih rendah dari istrinya maka akan banyak menimbulkan kekecewaan, karena istri selalu memandang rendah terhadap suaminya dan selalu menerima cemo'ohan dari masyarakat.[87] Apabila ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan atau sekufu' dengannya, kemudian wanita tersebut dan walinya tidak menyetujuinya, maka pernikahannya menjadi batal.[88]

Terminologi hukum Islam ialah mensyaratkan agar seorang suami muslim mesti sederajat, sepadan atau harus lebih unggul dibandingkan dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangan juga dalam perkawinan, hal ini betujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya. Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa kufu' merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Oleh karena wali tidak boleh mengawinkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, kecuali atas atas ridha perempuan tersebut.

[87]Mahmud syaltut, *Al-Islam Aqidah wa syari'ah*, ter. Fakhruddin Hs. dan Nasharuddin Thaha, (Bumi Aksaara, Jakarta), h.162

[88]Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhi Al-sunnah wa Al-Kitabi Al-Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, cet. 3 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), h.653

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pada pengamatan dan penalaran yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data agar menghasilkan data yang tidak spekulatif.[89] Penyusun dalam hal ini akan terjun langsung ke lapangan tempat penelitian akan dilakukan, yakni di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur NTB.

Penyusun akan mengelaborasi wilayah obyek yang akan diteliti dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian lapangan *(field research)* yang didukung oleh studi kepustakaan. Penelitian lapangan ini juga

[89]Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 8-11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akan didukung dengan pendekatan kualitatif yang diupayakan dapat memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), *observasi*, dan dokumentasi langsung dari subyek penelitian.[90] Sedangkan studi kepustakaan mendukung hasil penelitian dengan adanya analisis isi dari penelitian *(content analysis)* yang digunakan untuk mendapatkan data-data kepustakaan yang berhubungan dengan pendapat dan konsep para sarjana yang terlebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan tentang pernikahan antara golongan bangsawan dan golongan biasa. Hal yang sama juga dilakukan terhadap tulisan-tulisan maupun hasil-hasil penelitian tentang masyarakat Sasak pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Sakra pada khususnya. Tulisan-tulisan ini di samping diperlukan sebagai bahan petunjuk untuk memahami objek penelitian secara lebih sempurna, juga berguna sebagai data skunder yang dijadikan bahan perbandingan dengan hasil-hasil yang dicapai dari penelitian lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Dalam dunia fenomenologi, dikenal sebuah semboyan "*Zuruck zu den sachen selbst* (kembali pada hal-hal itu sendiri).[91] Maksudnya, kalau kita ingin memahami sebuah fenomena, misalnya tentang bagaimana masyarakat di Kecamatan Sakra memandang dan menyikapi ketika terjadi pernikahan antara golongan bangsawan dengan golongan biasa, maka jangan hanya mempelajari pendapat orang tentang hal itu atau memahaminya berdasarkan teori-teori, tetapi

[90]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 144-148.
[91]Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, h. 102.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kembalikan kepada subjek yang melakukan aktifitas tersebut secara langsung, dalam hal ini masyarakat dari golongan bangsawan. Hal yang dikehendaki dalam fenomenologi adalah keaslian (dasariah) bukan kesemuan atau kepalsuan. Sehingga paradigma yang dikembangkan nantinya dalam penelitian bukan mempelajari tentang masyarakat (*to learn about the people),* melainkan belajar kepada masyarakat *(to learn from the people).* Jadi yang ditekankan adalah aspek-aspek subjektif dari prilaku manusia (masyarakat). Fenomenologi menawarkan dua hal yakni apa yang disebut dengan *epoche dan eiditik,* atau *etic* dan *emic.*[92]

Epoche berarti penilain yang dikonsepsikan sebelumnya harus ditunda sampai fenomena itu sendiri berbicara untuk dirinya sendiri. Sedangkan *editik* adalah pemahaman makna yang diperoleh hanya melalui pemahaman ungkapan-ungkapan. Ungkapan itu meliputi kata-kata, tanda-tanda, apapun jenisnya dan tingkah laku yang ekspresif. Sedangkan *etic* dan *emic* merupakan dua sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Secara sederhana, deskripsi *etic* adalah deskripsi dengan menggunakan sudut pandang masyarakat atau kategori warga budaya setempat, sedang deskripsi *emic* adalah deskripsi dengan menggunakan sudut pandang peneliti. Dalam bahasa yang lain kebenaran etik berada di atas realitas cita ideal kehidupan ini, sebagai cita ideal (*weltanschauung).* Kriteria ini bersifat ekstrinsik dan universal berlaku bagi siapapun dan di manapun. Sedang kebenaran emik

[92]Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama,* h. 102.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berada pada pribadi masing-masing (*personal value)*, bersifat intrinsik dan personal (*personal experience).*[93]

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Peneliti mengambil sampel disana, karena daerah tersebut mudah dijangkau oleh penyusun yang memang bertempat tinggal dan akan memudahkan dalam menggali informasi atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dan disana juga banyak masyarakat yang bermarga bangsawan.

D. Sumber Data

Data-data primer diperoleh dari objek penelitian atau informan langsung, yaitu golongan bangsawan, baik itu tokoh masyarakat dari bangsawan, pelaku yang melakukan pernikahan dengan golongan biasa atau golongan di bawahnya dan akademisi golongan bangsawan yang berasal dari Kecamatan Sakra Lombok Timur.

Adapun data sekundernya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan beda golongan di Lombok baik itu jurnal, skripsi, Koran dll. Kemudian data sekunder yang lain adalah data-data dari 3 tahun kebelakan dari KUA Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, guna untuk melihat persentasi dari pernikahan antara golongan bangsawan dengan golongan yang lain. Keseluruhan sample yang menjadi sumber data diambil dengan

[93]Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian,* edisi III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), h. 163-164.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan teknik *purposive sampling* atau ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu peneliti.[94]

Adapun latar belakang dari para informan sebagaimana dalam tabel dibawah.

Tabel 2.

Latar Belakang Informan

No.	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	status	Usia
1.	Baiq Rosna Hidayati	S1 PAI	Guru Honorer	Pelaku	44 thn
2.	Lalu Murtaman	SMA	Petani	Tokoh	68 thn
3.	Lalu Sundana	S1	Pengawas Pendidikan	Masyarakat	48 thn
4.	Lalu Muhammad Amin	SMA	Kadus	Tokoh	43 thn
5.	Lalu Tarunawan	SMP	Kadus	Tokoh	50 thn
6.	Lalu Heru	SMA	Pengusaha	Masyarakat	50 thn
7.	H. Rasyid Ahwan Riadi	S1	Guru/Bertani	Masyarakat	52 thn

E. Pengumpulan data

Adapun sumber data pustaka diperoleh dari literatur-literatur baik yang berbentuk buku, majalah, makalah, catatan, surat kabar, jurnal dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian ini. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

[94]Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 70.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. ***Wawancara***

Metode Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.[95] Pengumpulan data-data lapangan dilakukan dengan melakukan *wawancara* secara mendalam (*depth interview)* yang dalam pelaksanannya mengandalkan bentuk pertanyaan yang *"semi structured".* Metode ini dilakukan oleh peneliti agar dalam proses pengumpulan data atau wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selain itu juga berfungsi untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan jelas.

2. ***Dokumentasi***

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumentasi disini digunakan sebagai penunjang atau pendukung suatu kevaliditasan sebuah data dalam penelitian, yang data-datanya terdiri dari sumber-sumber yang didapatkan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengambil suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga akan dapat menambah kesempurnaan dalam penelitian.[96]

Pada penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan dengan fotografi ataupun monografi tentang keadaan lokasi yang dijadikan sebagai sampel.

---

[95]P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: RIneka Cipta, 2004), h. 39.

[96]Suharsimi Arikuntoh. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h.231

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Analisis Data

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengerti bagaimana masyarakat, tokoh, pelaku pernikahan maupun fiqih munakahat (kafa'ah) memandang yang berkaitan dengan tema penelitian. Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dimaksudkan agar lebih mudah dalam memahami data yang diperolah dan data terstruktur secara baik, rapi dan sistematik, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan dari pengolahan data sebagai berikut:

1. ***Edit***

   Tahap Editing yaitu meneliti kembali catatan atau informasi yang telah di-peroleh dari data dilapangan untuk mengetaui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik untuk proses berikutnya.[97] Dengan proses ini diha-rapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalis.

2. ***Klasifikasi***

   Classifying atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen dan dikla-sifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Cara pengklasifikasian ini dilakukan seorang peneliti untuk mempermudah bahasan yang sedang diteliti,

[97]LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN Malang, 2005), h. 61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sehingga data-data yang diper-oleh bisa dengan mudah untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

3. Verifikasi

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tersebut, agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenaran-nya oleh pembaca.[98]

4. Anilisis

Analisis disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temu (*findings*) dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan.[99] Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diklasifikasikan dan dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta yang telah ditemukan terkait kafa'ah dalam sebuah pernikahan yang akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat tentang pandangan masyarakat bangsawan dalam sebuah pernikahan di Kecamatan Sakra. Analisis pada penelitian ini dilakukan peneliti dengan membahas menurut rumusan masalah yang telah ditentukan sehingga pembahasan menjadi lebih sistematis.

[98]M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidispliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h. 223
[99]Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), h. 83

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Kesimpulan

Hal ini merupakam hasil akhir dari sebuah prores penulisan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari sini peneliti akan memperoleh semua jawaban dari pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian akhir latar belakang.[100]

[100]Nara Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,* (Bandung: Sinar Baru Algas Indo, 2000), h. 89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sakra adalah salah satu kecamatan yang berada di daerah kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan Sakra ini merupakan salah satu Kecamatan induk tertua di Kabupaten Lombok Timur. Desa Sakra yang merupakan pusat kecamatan ini merupakan sentra bangsawan pada zaman dahulu yang dalam istilah bahasa Sasak di sebut "pedaleman". Pada zaman dahulu, dari Desa inilah beberapa tokoh bangsawan Sasak memprovokasi warga untuk melakukan pembrontakan kepada pemerintahan Bali yang waktu itu berkuasa dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkedudukan di Cakranegara. Pemberontakan tersebut dikenal dengan istilah Congah Sakra. Pemberontakan tersebut yang semula dipelopori oleh para perwangsa atau bangsawan kemudian diteruskan oleh tokoh agama yang dikenal sebagai Tuan Guru Haji Ali Batu.

a. Kondisi Geografis Kecamatan Sakra

1. Luas Kecamatan Sakra

Luas wilayah kecamatan Sakra adalah seluas 25,09 km2, Kecamatan Sakra terdiri 12 belas Desa yakni, Kabar, Keselet, Kuang Baru, Moyot, Peresak, Rumbuk, Rumbuk Timur, Sakra, Sakra selatan, Suwangi, Suwangi Timur. Untuk lebih jelasnya akan dirinci luas per Desa pada tabel dibawah :

Tabel 2[101]

Luas Wilayah di Rinci Per Desa

No.	Nama Desa	Luas (Km^2)
1.	Suwangi	4,60
2.	Suwangi Timur	2,17
3.	Sakra	5,29
4.	Kabar	0,56
5.	Rumbuk	2,24
6.	Rumbuk Timur	1,28
7.	Sakra Selatan	3,27

[101] *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra Dalam Angka 2016*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8.	Keselet	0,63
9.	Moyot	0,75
10.	Songak	0,95
11.	Peresak	1,77
12.	Kuang Baru	1,58
Total Luas		**25,09 Km^2**

2. Batas Kecamatan

Tinggi Kecamatan Sakra dari permukaan laut berkisar antara 178-360 mdpl. Kecamatan Sakra berbatasan dengan:

1. Sebelah Selatan : Kecamatan Sakra Barat
2. Sebelah Utara: Kecamatan Selong dan Kecamatan Sikur
3. Sebelah Barat: Kecamatan Terara
4. Sebelah Timur: Kecamatan Sakra Timur

b. Kondisi Demografis Kecamatan Sakra

Kecamatan Sakra merupakan salah satu kecamatan yang beragamnya stratifikasi social, namun hal itu tidak membuat kerukunan antar mereka jauh. Jumlah penduduk kecamatan Sakra adalah 55.841 jiwa yang terdiri dari 25.719 laki-laki dan 30.122 perempuan.

c. Kondisi Sosial Masyarakat

1. Kondisi Agama Masyarakat Kecamatan Sakra

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Persoalan agama merupakan hal yang sangat mendasar didalam kehidupan manusia, karena agama mengandung unsur keyakinan yang tertanam di dalam diri manusia tentang hal yang gaib tentang eksistensi Tuhan yang Esa sebagai kebenaran yang hakiki atau mutlak. Agama sebagai unsur keyakinan telah memberikan suatu bentuk kehidupan bahwa dengan beragama manusia dapat eksis sebagai makhluk yang berbudi pekerti dan berintelektual mulia. Oleh karena itu dengan Agama, manusia dapat hidup berdampingan walaupun berbeda suku, ras, golongan, pangkat dan kedudukan di dalam masyarakat secara harmonis dan dinamis.

Berdasarkan data, bahwa Agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Sakra adalah 100% islam secara keseluruhan. Oleh karena persentase jumlah masyarakat yang menganut islam 100%, maka sudah tentu akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap adat, pendidikan, social dan lain-lain. Jumlah keseluruhan tempat ibadah dikecamatan sakra adalah sebanyak 213 yang terdiri dari 53 masjid dan 160 mushalla.

2. Keadaan Pendidikan Kecamatan Sakra

Setiap daerah pasti mempunyai tingkat pendidikan tinggi ataupun rendah, baik itu pendidikan yang secara formal maupun nonformal, sama halnya didaerah Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, daerah ini termasuk mempunyai tingkat pendidikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang cukup baik, hal ini merupakan kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu sudah mantap.

B. Analisis Data

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan aqad yang sah. Pernikahan tidak lepas dari kufu' (kesetaraan) antara laki-laki dan perempuan walaupun ia bukan syarat sahnya pernikahan, tetapi kufu sangat penting di dalam sebuah pernikahan demi terciptanya keharmonisan antara suami istri di dalam kehidupan sehari-hari, tidak dipungkiri bahwa begitu banyak pasangan yang mengalami konflik, saling melecehkan karena perbedaan atau tidak se kufu', misal ketika si istri berpendapatan lebih tinggi dari suami, dalam hal ini rentan sekali si istri melecehkan si suami yang akan menyebabkan terjadinya konflik karena tidak se kufu' atau setara.

Fenomena pernikahan di Lombok walaupun secara umum sama, tetapi karena adanya stratifikasi sosial yang ada di internal masyarakat Lombok, maka adanya perbedaan dalam hal-hal tertentu. Bangsawan Sasak merupakan salah satu komunitas penduduk asli pulau Lombok. Adapun ketika membahas tentang Bangsawan, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah lahirnya. Bangsawan lahir akibat imperialisasi kerajaan Bali terhadap kerajaan di wilayah hierarki kekuasaan di Lombok. Sistem sosial antar-strata

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sosial yang bernuansa *patronase* adalah bangsawan sebagai kelas elite dan masyarakat *jajarkarang* sebagai masyarakat kelas bawah (*grassroot*).[102]

Berdasarkan keterangan singkat di atas, dapat dijelaskan bahwa munculnya perbedaan atau strata dalam masyarakat Sasak ternyata tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah munculnya kerajaan-kerajaan di Lombok. Kemunculan kerajaan-kerajaan di Lombok yang menyisakan keturunan para raja pada gilirannya memunculkan komunitas-komunitas baru dan membentuk kesepakatan baru, yang menempatkan dirinya sebagai golongan yang berbeda dengan golongan yang lainya. Kesepakatan antar komunitas yang mengklaim dirinya sebagai golongan yang berdarah biru inilah yang pada akhirnya tertuang dalam kesepakatan adat. Kerajaan yang pernah berdiri di Lombok antara lain adalah :

a) Kerajaan Lombok
b) Kerajaan Selaparang
c) Kerajaan Pejanggik
d) Kerajaan Langko
e) Kerajaan Arya Banjar Getas
f) Kerajaan Sakra
g) Kerajaan Bali

Menurut Ahmad Syakur yang dikutip oleh H. Sudirman Bahri dalam bukunya Studi Sejarah dan Budaya Lombok mengatakan bahwa

[102]Basriadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak di Lombok*, h.23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

stratifikasi masyarakat Lombok tradisional (zaman kerajaan) terbagi kepada empat tingkatan yakni[103] :

a) Golongan Bangsawan yang merupakan keluarga inti dari kerabat kerajaan, panggilan mereka adalah menak untuk laki-laki dan dende untuk perempuan.
b) Golongan menengah (perwangse), yang lahir akibat perkawinan silang antara golongan Bangsawan tinggi dengan golongan non bangsawan dan keturunannya biasa dipanggil lalu untuk laki-laki dan baiq untuk perempuan.
c) Golongan Jajar Karang (biasa) yang merupakan rakyat yang merdeka di lingkup kerajaan dahulu.
d) Golongan Panjak merupakan keturunan dari orang-orang yang menjadi Sandra atau tawanan perang.

1. Pandangan Masyarakat Bangsawan Kecamatan Sakra Tentang Konsep Kesetaraan dalam pernikahan.

Kesetaraan antara suami dan istri di dalam membina rumah tangga sangat dibutuhkan untuk mencapai kebahagian dan ketenteraman, baik itu setara dalam dalam hal keturunan, agama, kekayaan dan lain-lain. Walaupun hal tersebut bukanlah jaminan kebahagiaan dalam berumah tangga. Kesetaraan inilah yang disebut dengan kafa'ah dalam islam. Perbedaan karakter, sifat, sosial, strata dan lain-lain akan membuat

[103]Sudirman dan Bahri, *Studi Sejarah dan Budaya Lombok*, h.408

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

konsep masing-masing individu atau kelompok tersebut akan berbeda. Para imam mazhabpun seperti yang telah dijelaskan berbeda-berbeda dalam menyikapi kriteria setara dalam pernikahan. Sama halnya masyarakat Lombok yang semuanya bersuku sasak, berbeda-beda dalam memandang atau menilai kafa'ah ini karena adanya stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Pada dasarnya tidak ada konsep yang formal mengenai kafa'ah atau kufu' di dalam internal golongan masyarakat bangsawan Kecamatan Sakra, hanya saja jika dikaji mendalam ada beberapa ketentuan yang secara tersirat dipegang oleh masyarakat bangsawan dalam menilai kesetaraan mereka di dalam pernikahan, seperti yang di utarakan oleh Bapak Lalu Murtaman :

> *"Sebenarne darak konsep kufu' ite le dalem merarik si formal, buktine ndek te sampe balak anak-anak te nikah kance sai-sai, kan wah jodoh ino,laguk pada umumne lekan sisi pelaksanaan bede ite kance golongan si lain, lamun golongan te si paling bede jak te opong kawih kerete, ne jak wah lumrah kan, ada perbedaan, kemudian lekan sisi biaya le kalangan bangsawan ne, apalagi lamun ne nikah nine bangsawan kance mame non bangsawan, harga ne nu wah te tentuan, yakni 4 sampi, 2 lekan si mame 2 lekan si nine. Terus masalah kriteria no lekan sisi golongan, bangsawan nine harus ne nikah kance mame bangsawan, ndek te bahas lamun ne mame bangsawan nikah kance nine non bngsawan, soalne anak keturunanne ndek gelang ilang, laek jak sampe te teteh anak ne karna ndk ne setuju. Laguk nane jak ndk ne terlalu ketat karna semakin bagus ne agama lek te".*[104]
>
> "Sebenarnya kita (golongan bangsawan) tidak mempunyai konsep yang secara formal untuk mengukur

[104]Lalu Murtaman, *wawancara*, 25 Desember 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kufu' atau setara, buktinya kita tidak pernah melarang anak-anak kita menikah dengan siapapun, karena itu sudah jodoh. Akan tetapi pada umum nya dalam pernikahan kita berbeda dari sisi pelaksanaan dengan golonagn yang lain, contohnya golongan bangsawan ketika melakukan pernikahan, kedua pengantin di arak menggunakan kereta, kemudian dari sisi biaya akan berbeda dengan golongan lain, apalagi jika yang menikah itu antara laki-laki non bangsawan dengan perempuan bangsawan, maka harganya itu sudah ditentukan yakni dengan empat sapi, 2 dari laki-laki dan 2 dari perempuan. Masyarakat bangsawan yang menetapkan kriteria itu dari sisi golongan, perempuan bangsawan harus nikah dengan laki-laki bangsawan, agar keturunannya tetap berlanjut, lain hal ketika laki-laki bangsawan yang menikah dengan wanita nonbangsawan, maka hal itu tidak menjadi masalah, karena anak keturunannya tetap dikatakan bangsawan karena mengikut kepada silsilah bapaknya. Sekarang masyarakat tidak terlalu ketat dalam hal setara untuk golongan tersebut karena semakin berkembangnya agama didaerah ini".

Begitu pula penjelasan dari Lalu Heru yang mengatakan bahwa harga masing-masing adalah berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut.

"sebenarne, sak taok ke jak, darak aturan khusus le dalam masalah setara le masyarakat Bangsawan Lombok nu, laguk masing-masing dengan jak arak so konsep ne sik ne tegel, arak si paling menonjol jak, masalah hargane, soalne kan masyarakat Lombok bedeang strata social, ye ampo ne bede lek hal-hal tertentu. Le dalem adat, masyarakat Bangsawan beraji 100, terus Perwangse beraji 66, terus Jajar Karang beraji 33. Laguk hal ine cuma tingkatan aji doang, ntah baeh sak 100 no aji sejuta, dua dan seterusnya. Ine pokokne ne ne jari pemisah bahwa golongan Bangsawan no lebih atas ajine kebanding golongan sak lain. Ngeno juak lamun ne arak nine Bangsawan nikah kance mame

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nonbangsawan, te teteh ye bareh si dengan toakne, laguk laek ne berlaku ine, nane jak santer jarang ne wah".[105]

> "Sebenarnya, sejauh yang saya ketahui, tidak ada aturan yang khusus dalam hal setara dalam pernikahan di internal masyarakat Bangsawan Lombok, hanya saja aturan atau konsep masing-masing orang tetap ada dalam menilai kesetaraan tersebut. Dalam menyikapi pernikahan yang terjadi didalam internal masyarakat Bangsawan Lombok, ada beberapa ketentuan yang paling menonjol adalah masalah harganya, dikarenakan masyarakat Lombok terbagi kedalam beberapa strata social, maka hal ini pun menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan dalam hal-hal tertentu. Dalam adat, masyarakat Bangsawan berharga 100, kemudian perwangse berharga 66, dan Jajar Karang berharga 33. Hal ini hanyalah sebuah hitungan tingkatan harga ntah yang 100 dijadikan satu juta, dua juta dan seterusnya. Hal ini bertujuan untuk memisahkan bahwa golongan Bangsawan tersebut lebih tinggi harganya dari pada golongan yang lain. Begitu pula dengan mempertahan golongan Bangsawan agar tidak menikah dengan golongan lain, jika ada seorang perempuan Bangsawan yang nikah dengan golongan nonbangsawan maka siperempuan dibuang atau diteteh orang orang tuanya, tetapi hal ini berlaku dizaman dulu, sekarang hal ini sangat jarang terjadi".

Dari penjelasan di atas bisa diambil point bahwa masyarakat bangsawan menetapkan adanya kesetaraan yang pertama dalam hal golongan, walaupun tidak harus semata-mata karena golongan, karena perkembangan zaman dan agama. Kemudian yang kedua adalah dalam hal kekayaan. Islampun memandang nasab dan kekayaan itu sangat penting dalam mengukur kesetaran dalam pernikahan, walaupun hal ini bukanlah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW :

[105]Lalu Muhammad Amin, *Wawancara*, 1 Januari 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَالَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمالِهَا، وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا[106]

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu – dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata: "Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya (Riwayat Bukhari).

Para ulama juga membahas tentang hal nasab dalam pernikahan untuk mengukur kafa'aah antara calon suami dan istri. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan sebagian mazhab syi'ah Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam kafa'ah tetapi bagi mereka hal ini bukan lah hal yang wajib untuk dipenuhi dalam pernikahan yang terpenting adalah agama. Sedangkan mazhab Maliki tidak memasukkan nasab dalam hal kesetaraan nikah.

Kemudian masalah kekayaan, para ulamapun menganggap hal itu merupakan salah satu kriteria dalam mengukur kesetaraan dalam pernikahan tersebut, inilah pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Ahmad.

Kedua masalah tersebut yakni nasab dan kekayaan akan penyusun jabarkan pada penjelasan selanjutnya.

Empat Imam Mazhab yakni Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, sepakat bahwa kafa'ah di dalam pernikahan sangat dibutuhkan, bukan menjadi syarat sahnya, tetapi dibutuhkan untuk mencapai ketentraman didalam membina sebuah keluarga.

[106]Al- Bukhari *Shahih al-Bukhari*, (Beirut : Darul Fikri, 1999), VVI: 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakeknya. Maka tidak dianggap sekufu' jika pernikahan tersebut terjadi antara keluarga raja dengan rakyat biasa. Empat Imam Mazhab hanya Imam Malik yang tidak memasukkan nasab sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan, Imam-Imam yang lain menganggap bahwa nasab (keturunan) merupakan salah satu dari kriteria kafa'ah, sesuai hadis Nabi SAW :

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَعِيْلٍ, وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا, وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ, وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِيْ فَأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ, مِنْ خِيَارٍ

Artinya : "*sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan Kinanah dari Bani Isma'il dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah dan memuliakan Bani Hasyim diatas Quraisy dan memuliakan Aku diatas Bani Hasyim, maka, Akulah terbaik di atas yang terbaik*".[107]

Masyarakat Bangsawan dahulu sangat ketat dalam menyeleksi tentang kesetaraan dalam hal keturunan dilingkungan mereka. Seperti halnya masyarakat Bangsawan kecamatan sakra dalam hal nasab (keturunan), suatu pelanggaran adat jika ada perkawinan antara perempuan Bangsawan dan laki-laki nonbangsawan dan menurut adat maka anak perempuan tersebut dibuang oleh orang tuanya disebut dengan *teteh atau bolang* dan dicoret dari daftar keluarga, tidak mendapatkan hak waris, dan tidak adanya hubungan keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Akan tetapi nampaknya satu Desa dengan Desa yang lain berbeda-berbeda dalam adat, di satu Desa, anak

[107]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* h.97

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan tersebut dibuang untuk selamanya dan Desa yang lain dibuang sesuai waktu yang ditetapkan seperti yang dikatakan oleh dua narasumber yang berlainan Desa yakni Lalu Sundana yang berasal dari Desa Rensing dan Lalu Tarunawan yang berasal dari Desa Sakra.

> *"Konsep sak te tegel isik masyarakat bangsawan le dalem nganggep setara no keturunan, masyarakat bangsawan sanget isik ne ketat jagak anak ne si nine ante ndak ne nikah kance mame nonbangsawan, soalne ilang gelar bangsawan ne lamun ne nikah, masyarakat bangsawan kawih garis patrineal aran ne milu tipak sak mame. Lamun perkawinan ne sampe terjadi, maka te anggep sebuah pelanggaran adat kanak si nine no teteh si dengan toak ne selama dua tahun. Maka selama dua tahun no dengan toak knce kanak sak nine ndk ne kanggo berhubungan, dengan toak kance dengan toak ndah ndek ne kanggo, kance ndek ne kanggo berhubungan dengan toak sak nine kance kanak sak mame. Lamun ne bih masa dua tahun ne bau ne melakukukan hubungan. Paden ndah lamun mame Bangsawan nikah kance nine nonbangsawan, keluarga sak mame tetep ne usaha'an ante anak ne nikah kance pada bangsawan".*[108]
>
> "Konsep yang dipegang oleh masyarakat bangsawan dalam menilai kesetaraan itu adalah nasab (keturunan), masyarakat Bangsawan sangat ketat dalam menjaga anak perempuannya menikah dengan laki-laki nonbangsawan, karena akan menyebabkan hilangnya gelar kebangsawanan nya, karena masyarakat Bangsawan memakai garis keturunan petrineal yang mengikut kepada laki-laki. Apabila perkawinan antara perempuan Bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan ini terjadi maka itu dianggap sebuah pelanggaran adat dan pelakunya dikenai hukuman yakni di *teteh* atau dibuang dari keluarga, tetapi pembuangan tersebut mempunyai waktu yang telah ditetapkan yakni dua tahun sejak pernikahan. Jadi selama dua tahun tersebut orang tua dan anak perempuan tidak bisa melakukan hubungan apapun, tidak ada hubungan antara orang tua dengan orang orang tua, tidak ada hubungan orang tua

[108]Lalu Sundana, *Wawancara*, 15 Desember 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan dengan silaki-laki. Apabila waktu dua tahun ini sudah berlalu atau habis maka mereka bisa melalakukan hubungan. Begitu pula ketika laki-laki Bangsawan menikah dengan perempuan nonbangsawan, pihak keluarga tetap memperjuangkan agar anaknya menikah dengan sesama golongan Bangsawan.

> *"Masyarakat Bangsawan sanget isik ne ketat le masalah keturunan, artine ye no ndek mele anak ne sak nine nikah kance mame sak ndek bangsawan, soalne ilang gelar bangsawan ne milu tipak sak mame, lamun ne sampe terjadi pernikahan ne, te teteh sak nine no si dengan toak ne sampe erak".*[109]
>
> "Masyarakat golongan Bangsawan sangat ketat dalam hal keturunan, dalam arti mereka tidak mau ketika anak perempuan nya menikah dengan laki-laki non bangsawan, karena akan menyebabkan hilangnya gelar kebangsawanan siperempuan karena mengikut kepada suaminya, apabila itu terjadi maka itu adalah sebuah pelanggaran adat dan pasti dikenai sanksi yakni di *teteh* atau dibuang dari keluarga untuk selamanya".

Selanjutnya, salah satu faktor yang menjadi ukuran atau kriteria kafa'ah (kesetaraan) dalam pernikahan adalah kekayaan atau harta. Kekayaan yang di maksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai

[109]Lalu Muhammad Amin, *Wawancara*, 16 Desember 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

faktor *kafa'ah* dalam perkawinan.[110] Tapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai *kafa'ah*. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek.[111]

Masyarakat Bangsawan secara tersirat menganggap bahwa kekayaan tersebut menjadi kriteria untuk mengukur kesetaraan di dalam pernkahan, seperti yang telah dijelaskan oleh Lalu Muhammad Amin dan Lalu Murtaman, bahwa dalam pernikahan masyarakat bangsawan ada adat untuk menentukan harga, dan harga tersebut lebih tinggi dari pada golonagn biasa. Maka menurut penulis, hal ini berarti adanya unsur yang memaksudkan harta atau kekayaan tersebut menjadi ukuran dalam internal masyarakat Bangsawan Kecamatan Sakra.

2. Implementasi Pernikahan Golongan Bangsawan

Masyarakat Bangsawan di Lombok seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mempunyai kriteria-kriteria dalam menentukan kesetaraan

[110]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h.240
[111]Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), h.188

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau kafa'ah dalam internal golongan mereka. Akan tetapi hal tersebut hanyalah konsep yang tidak terlalu formal untuk saat ini, pada dasarnya pada zaman dahulu implementasi konsep tersebut dilakukan sesuai dengan konsep yang telah mereka bangun dan sepakati bersama. Implementasi memiliki arti pelaksanaan, atau penerapan,[112] yang berarti bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Jadi, Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan, bahwa adat yang ditetapkan untuk mengukur kesetaraan didalam pernikahan tersebut sudah mulai memudar di internal masyarakat Bangsawan Lombok khususnya daerah kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur, hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman, yakni agama sudah mulai tumbuh dan mendarah daging dalam masyarakat. sebagaimana penjelasan dari Baiq Rosna Hidayati, perempuan berusia 44 tahun yang menamatkan S1 Pendidikan Agama Islam di IAIN Mataram pada tahun 1996, beliau menjelaskan sebagai berikut :

> *"Pada dasar ne, mula tetu masyarakat Bangsawan no sanget ngitung konsep pade lekan sisi golongan ato keturanan, lamun ne arak kanak nine Bangsawan nikah kance mame nonBangsawan, te anggep ngelanggar adat, arak hukuman te beng bareh, laguk hukum ne le lain-lain taok beda-beda hukuman ne, laguk pade kne ne te teteh, ntah te teteh sementara, atau se erak-erak ne, arak ndah ndek ne kanggo saleng sapak le taok ine, beu le taok lain, misalan dengan toak beu ne sapak anakne atau menantune le peken atao le taok*

[112] http://kbbi.web.id/implementasi diakses pada tgl 10 February 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rame, ndek ne kanggo lebih, adat ne luek masi le daerah Lombok Tengah. Laguk isik perkembangan zaman ne, selapuk dengan Lombok Timur wah beragama islam, masyarakat wah mantep agamane, akibatne adat ne mulei luntur soalne taok ne si masyarakat, bahwa si aran jodoh, rezeki, deit mate no wah te tentuan si Nenek Maha Kuasa, jari si aran ngatur-ngatur jodoh no salak, apalagi sampe neteh anakne. Ndek ape ino doing, arak ndah, si perkembangan teknologi, jari si aran neteh-neteh ne wah gelang punah wah. Inti ne, nane si aran neteh-neteh no drek, bukti ne tiang merarik kance ndk Bangsawan ndek ku te teteh (ha ha ha, ketawa). Adik kandungku si nine ndah nikah kance ndk Bangsawan ndk te teteh".[113]

"Pada dasarnya, memang benar masyarakat Bangsawan sangat mempertimbangkan konsep setara tersebut dari sisi golongan atau keturunan, ketika ada penikahan antara perempuan Bangsawan dengan laki-laki nonBangsawan, maka hal itu dianggap sebuah pelanggaran adat, dan hal itu akan menimbulkan adanya hukum yang berlaku, dan hukum ini di lain-lain daerah atau tempat berbeda dalam menetapkan hukuman tersebut, tetapi intinya satu yakni *di teteh atau di buang*, entah di tetehnya berjangka atau mempunyai waktu, atau di teteh selamanya, ada juga mengartikan di teteh ini dengan tidak boleh saling menyapa disatu tempat akan tetapi diboleh ditempat yang lain, misalnya orang tua perempuan boleh menyapa anaknya atau menantunya yang bergolongan nonBangsawan hanya dipasar atau dikeramaian tertentu dan tidak boleh selebihnya, adat ini masih anyak ditemui di daerah bagian Lombok Tengah. Akan tetapi, karena perkembangan zaman, dimana agama islam sudah menyeluruh dikalangan masyarakat Lombok Timur ini, masyarakat sudah mantap dalam beragama menyebabkan adat ini sudah mulai luntur karena masyarakat sudah mengetahui dan yakin bahwa yang namanya jodoh, rezeki, dan kematian semuanya sudah ditentukan oleh yang Maha kuasa, jadi mengatur-ngatur jodoh tersebut bukanlah hal yang dibenarkan oleh agama apalagi sampai membuang anaknya. Bukan hal itu saja, karena seiring perkembangan teknologi juga membuat adat meneteh atau membuang ini sudah hampir menjadi punah. Intinya, yang namanya adat

[113]Baiq Rosna Hidayati, *Wawancara*, 18 Desember 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> neteh-neteh atau membuang itu sudah tidak ada, buktinya saya nikah dengan golongan nonBangsawan saya tidak dibuang (ha ha ha, ketawa). Kemudian adik kandung saya yang perempuan juga nikah dengan laki-laki nonBangsawan tidak dibuang juga".

Pada dasarnya, masyarakat Bangsawan di kecamatan Sakra sangat mempertimbangkan konsep kesetaraan dari sisi golongan atau keturunan, hal ini dikarenakan ketika terjadi sebuah penikahan antar perempuan Bangsawan dengan laki-laki nonBangsawan, maka hal tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran adat, dan hal itu akan menimbulkan adanya hukum yang berlaku, dan disetiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda atau setiap daerah menempatkan hukuman tersebut pada tempat yang berbeda-beda.

Tidak jarang masyarakat mengartikan Hukuman yang berupa *di teteh atau di buang*, (dibuang dengan jangka waktu atau dibuang selamanya), dengan tidak boleh saling menyapa pada tempat tertentu, akan tetapi boleh menyapa sesama pada tempat yang lainnya. Akan tetapi, karena terjadinya perkembangan zaman, dimana agama islam sudah menyeluruh dikalangan masyarakat Lombok Timur, menyebabkan adat tersebut mulai memudar, hal ini dikarenakan masyarakat sudah mengetahui dan yakin bahwa jodoh, rezeki, dan kematian semuanya sudah ditentukan oleh yang Maha kuasa. Bukan hanya itu saja, seiring

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkembangan teknologi juga membuat adat meneteh atau membuang ini sudah hampir menjadi punah.[114]

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Lalu Tarunawan yang merupakan salah satu tokoh adat di kalangan masyarakat kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur, beliau menamatkan pendidikan di SMA 1 Masbagik, beliau mengatakan bahwa;

> *"Anak, ade'an bae dengan nikah kance sai-sai, ino pilenan idup dait wah takdir lekan si Maha Kuasa wah, si Maha Kuasa doing ndk wah balak ite nikha kance sai-sai. Ndek te wah balak nine Bangsawan nikah kance mame ndek Bangsawan, laguk arak no usaha te balak lekan keluarga ne sak nine si ndek ne man merarik, ante na nikah kance pada golongan ne, tujuan ne ante na tetep terus keturunan ne, soalne nane lamun ne nikah nine Bangsawan nine kance mame ndek Bangsawan, maka ilang Bangsawan ne, karena milu tipak dengan mame. Karing sekali ndk te wah balak ye pade nikah, zaman ne wah maju, agama wah mantap, laguk lamun ino terjadi, maka le pelaksanaan ne taok ne beda, dengan mame non Bangsawan si nikah kance nine Bangsawan, maka pernikahan ne ndek ne kanggo te laksana'an le bale si nine, ndek ne kanggo nyongkolan ndah, memang laek ja anak, ndek ne kanngo Bangsawan nikah kance golongan biasa, laguk nane jak lain, jaman wah berubah wah anak".*[115]
>
> "Nak, biarkan saja orang menikah dengan siapa-siapa, karena itu sudah menjadi pilihan hidupnya dan itu merupakan kehendak (takdir) yang Maha Kuasa, kita jangan menghalang-halangi hal tersebut, yang Maha Kuasa saja tidak melarang atau menghukum. Kita tidak pernah melarang perempuan dari golongan Bangsawan menikah dengan laki-laki Bangsawan, tetapi tetap ada usaha dari pihak keluarga untuk menasehati nya sebelum dia menikah, tujuannya agar golongannya tidak punah, karena jika dia menikah dengan laki-laki non Bangsawan maka keBangsawanan nya akan hilang

[114]Baiq Rosna Hidayati, *Wawancara*, 18 Desember 2016
[115]Lalu Tarunawan, *Wawancara*, 20 Desember 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> karena mengikut kepada keturunan yang laki-laki. Sekali lagi, kita tidak pernah melarang pernikahan tersebut, karena zaman udah berubah, agama sudah mantap, tetapi jika pernikahan ini sampai terjadi maka perbedaannya hanya pada pelaksanaan nya. Memang nak, kalau zaman dulu, tidak boleh Bangsawan nikah dengan golongan biasa, tetapi sekarang keadaan nya berubah, seiring perkembangan zaman ne".

Membiarkan seseorang menikah dengan siapa saja merupakan sebuah pilihan dalam hidupnya, dan hal tersebut merupakan kehendak atau takdir yang telah ditetapkan oleh yang Maha Kuasa. Sebagai sesam makhluk, kita tidak memiliki hak untuk melarang ataupun menghukum seseorang untuk hidup sesuai dengan pilihannya. Tidak ada larangan untuk seorang perempuan dari golongan Bangsawan menikah dengan laki-laki dari golongan nonBangsawan, akan tetapi tetap ada usaha dari pihak keluarga untuk menasehati perempuan dari golongan Bangsawan tersebut sebelum menikah dengan laki-laki pilihannya dari golongan nonBangsawan, tujuannya agar golongannya tidak punah, hal ini juga dikarenakan zaman yang sudah mulai berubah, agama sudah mantap, tetapi jika pernikahan ini sampai terjadi maka perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan pernikahan tersebut".[116]

Implementasi konsep kafa'ah yang ditetapkan secara tersirat oleh masyarakat Bangsawan di kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur, jika dilihat dari segi keturunan atau nasab adalah adanya pemberatan terhadap pihak laki-laki dari keluarga atau keturunan non-Bangsawan

[116]Lalu Tarunawan, *Wawancara*, 20 Desember 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam pelaksanaan pernikahan. Pemberatan yang ditetapkan oleh masyarakat Bangsawan atau keturunan Bangsawan yang ada di kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur diantaranya adalah pemberatan dari sisi adat, dari sisi biaya pernikahan dan pelaksanaan pernikahan. Hal ini dikarenakan semua proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Bangsawan memiliki perbedaan dengan proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Pernikahan antara seorang Bangsawan dengan nonBangsawan harus menggunakan proses yang telah ditetapkan berdasarkan strata sosial, yang tidak jarang keturunan bangsawan melakukan proses pernikahan dengan cara yang lebih mewah dibandingkan dengan keturunan dari golongan lain, diantaranya adalah diaraknya kedua pengantin dari golongan Bangsawan dengan menggunakan kereta yang telah disiapkan sebelum hari pelaksanaan.

Sedangkan masyarakat pada strata sosial yang berada dibawah golongan Bangsawan, seperti golongan *jajarkarang* dan golongan *panjak* hanya melakukan acara arak-arakan dengan berjalan kaki dan di iringi oleh lantunan music tradisional sasak. Selain konsep kafa'ah yang ditetapkan oleh masyarakat bangsawan secara tidak langsung, harta dan kekayaan juga tidak luput dari pandangan golongan Bangsawan dalam menetapkan sebuah konsep kesetaraan. Hal ini dikarenakan tidak jarang masyarakat keturunan Bangsawan memiliki kekayaan yang berlimpah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan memiliki harga yang tinggi dalam hal pernikahan, sebagaimana harga yang telah ditetapkan adat yaitu dengan nilai 100.

Masyarakat Lombok pada umumnya menganggap harta sebagai salah satu alat untuk merubah hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak jarang masyarakat Lombok memandang harta sebagai ukuran dari sebuah kebahagiaan. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal memandang perlu memasukkan unsur-unsur kekayaan sebagai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan.[117]

Islam memandang nasab dan kekayaan itu sangat penting dalam mengukur kesetaran dalam pernikahan, walaupun hal ini bukanlah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi, Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan sebagian mazhab syi'ah Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam kafa'ah tetapi bagi mereka hal ini bukan lah hal yang wajib untuk dipenuhi dalam pernikahan yang terpenting adalah agama. Sedangkan mazhab Maliki tidak memasukkan nasab dalam hal kesetaraan nikah. Kemudian masalah kekayaan, para ulamapun menganggap hal itu merupakan salah satu kriteria dalam mengukur kesetaraan dalam pernikahan tersebut, inilah pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan

[117]Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h.240.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai *kafa'ah*.

Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan untuk membayarnya.[118] Tidak jarang orang tua dari golongan Bangsawan melakukan sebuah perjanjian atau persetujuan antar sesame golongan untuk menikahkan anak mereka tanpa ada pertimabangan lain dari anak-anak mereka yang akan mereka jodohkan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keturunan mereka, dan tidak jarang pula terjadi paksaan yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anaknya dengan pasangan yang diinginkannya.

Sedangkan dalam Islam sebuah pernikahan harus dilakukan tanpa adanya paksaan antara kedua mempelai, dan apabila paksaan itu terjadi maka, tidak akan sah pernikahan tanpa ada keridhaan antara dua belah pihak, ini adalah pendapat jumhur Ulama kecuali Hanafiah. Tujuan dari kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya

[118]Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), 188.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Akan tetapi tidak jarang pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua akan berakhir dengan sebuah perceraian, karena sekufu yang menjadi tolak ukur golongan Bangsawan hanyalah keturunan (nasab) dan harta kekayaan yang dapat dianggap tidak bisa membeli sebuah ke-bahagiaan tersendiri bagi kedua orang yang melakukan pernikahan tersebut. Kafa'ah didalam islam bukan termasuk dalam syarat sahnya sebuah pernikahan hanya saja kafa'ah ini suatu hal yang (penting) didalam pernikahan.[119] Kafa'ah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan dan kafa'ah itu adalah hak bagi calon istri dan walinya, oleh karena itu apabila tidak sesuai dengan keinginan keduanya atau salah satu dari mereka, maka boleh menggugurkan pernikahan. Para fuqaha empat Mazhab berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat kelaziman dalam pernikahan dan bukan syarat sah nya pernikahan, begitu pula pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Akan tetapi jika kafa'ah ini ditiadakan di dalam sebuah pernikahan maka pernikahannya tetap sah, pendapat inila yang dipegang oleh Hasan Al-Bashri, seorang Ulama terkenal dalam mazhab Hanafi. Kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa laki-laki harus sama atau setara dengan perempuan. Sifat kafa'ah mengandung arti bahwa sifat ke

[119]Zainuddin Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhimmati al-Din*, h.478.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kufu'an harus ada pada laki-laki. Setaraf itu lebih diperlukan untuk istri dan keluarganya, karena bila kedudukan suami lebih rendah dari istrinya maka akan banyak menimbulkan kekecewaan, karena istri selalu memandang rendah terhadap suaminya dan selalu menerima cemo'ohan dari masyarakat.[120]

Hal ini menjadi salah satu alasan wali dari perempuan golongan Bangsawan dalam melarang anaknya untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki nonBangsawan yang dianggap tidak sekufu dari sisi nasab. Apabila ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan atau sekufu' dengannya, kemudian wali dari wanita tersebut tidak menyetujuinya, maka pernikahan tersebut menjadi batal.[121] Terminologi hukum Islam ialah mensyaratkan agar seorang suami harus sederajat, sepadan atau harus lebih unggul dibandingkan dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangan juga dalam perkawinan, hal ini betujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.

Implementasi pernikahan antara golongan Bangsawan dan golongan non-Bangsawan dapat dilihat dari rekapan catatan yang telah dibukukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Peneliti mengambil data 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2014 sampai 2016 dan menghitung jumlah pernikahan yang terjadi antara perempuan dari

[120]Mahmud syaltut, *Al-Islam Aqidah wa syari'ah*, ter. Fakhruddin Hs. dan Nasharuddin Thaha, (Bumi Aksaara, Jakarta), 162.
[121]Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhi Al-sunnah wa Al-Kitabi Al-Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, cet. 3 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), 653.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

golongan Bangsawan dan laki-laki dari golongan non-Bangsawan atau laki-laki Bangsawan dan perempuan nonBangsawan, kemudian penulis menghitung jumlah keseluruhan pernikahan yang terjadi pada tahun tersebut. Maka dari hasil yang penulis dapatkan bahwasanya pada tahun 2014 hingga 2016, jumlah pernikahan sebanyak 1829 dan dari jumlah keseluruhan tersebut pernikahan yang terjadi antara Bangsawan dan nonBangsawan sebanyak 188.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari semua pembahasan yang telah di kemukakan diatas, bahwasanya :

1. Konsep kesetaraan (kafa'ah) masyarakat Bangsawan di dalam pernikahan adalah nasab (keturunan) dan kekayaan. Permasalahan nasab adalah sesuatu yang sangat sensitive di internal masyarakat Bangsawan Lombok. Oleh karena itu, jika ada pernikahan antara perempuan dari golongan Bangsawan menikah dengan laki-laki nonbangsawan, maka hal ini akan menyebabkan adanya hukum yang berlaku, yakni orang tua siperempuan akan *meneteh* atau membuang anaknya, baik pembuangan tersebut berjangka ataupun selamanya, tergantung kepada adat daerah masing-masing. Begitu juga ketika pernikahan tersebut antara laki-laki Bangsawan dengan perempuan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nonbangsawan, tetap adanya usaha untuk menasehati dari orang tua laki-laki agar anaknya tidak menikah dengan golongan biasa, tetapi karena masyarakat Bangsawan memakai garis Patrineal yakni menurut kepada nasab yang laki, maka tidak seketat jika pernikahan tersebut antara perempuan dari golongan Bangsawan menikah dengan laki-laki nonbangsawan. Mengenai tentang kekayaan (harta), sesuai hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwasanya, masyarakat Bangsawan dalam adat memiliki harga tertinggi dari pada golongan biasa, maka hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memperhitungkan harta dalam mengukur kesetaraan tersebut.

2. Implementasi konsep kafa'ah (kesetaraan) masyarakat bangsawan. Berdasarkan semua pemaparan dari informan bahwasanya ukuran nasab dengan membuang anak perempuannya ketika menikah dengan laki-laki nonbangsawan adalah adat yang berlaku zaman dulu, sekarang hampir tidak ada lagi adat meneteh atau membuang khususnya didaerah Kecamatan Sakra karena seirig dengan perkembangan agama. Menurut mereka, bahwasanya jodoh tersebut sudah ada yang mengatur dan itu merupakan sebuah takdir dari yang Maha Kuasa. Selanjutnya tentang implementasi kekayaan ini masih ada dikalangan masyarakat Bangsawan.

3. Saran

Pernikahan adalah sebuah takdir dari Allah SWT. yang Maha Kuasa dan tidak akan pernah bisa di cegah atau dihalang-halangi, oleh karena, kita sebagai manusia, boleh saja memilih dalam hal pasangan hidup, hal itu bukanlah suatu perbuatan melawan takdir, karena Allah SWT. pun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan kita kebebesan. Kita boleh saja mempertimbangkan adat di sekeliling kita, tetapi itu bukan penghalang untuk membina sebuah rumah tangga.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya ini ingin mengungkapkan hal seperti diatas, bahwa menggunakan adat tidak menjadi masalah, karena hal tersebut merupakan bentuk atau cara kita melestarikannya, tetapi kita adalah masyarakat yang sudah beragama dengan mantap, oleh karena itu kita, agama lebih atas dari hukum apapun.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhi Al-sunnah wa Al-Kitabi Al-Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, cet. 3. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Abdullah, M. Amin, dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidispliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra Dalam Angka 2016.

Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.

Al- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *shahih al-bukhari*, VVI: 12. Beirut: Darul Fikri, 1999.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Habieb, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijmak*, ter. KH. Sahal Machfudz dan KH. Mustafa Bisri, cet. ke. 4. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdulloh, Vol. 2. Semarang: Asy-syifa 1990.

Ibnu Rusyid, Abu Walid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, juz II. Mesir: Maktabah Jadidah, t,t.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Marzuki, *Metodologi Riset.* Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000.

Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian*, edisi ke. III. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al-Malibary, Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bin ‘Ali. *Fath Al-Mu’in bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhimmati al-Din*. Beirut: Darr Ibnu Hazm, 2004.

Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara,* terj. Kuais Mandiri Cipta Persada. Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Ruslan, Syihabuddin Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ali bin Yusuf bin Ali bin Arsilan ar-Ramli. *Matnu Az-Zubad fi Ilmi al-Fiqh ala Madzahi al-Imam Asy-Syafi’i*. Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Ats-Tsaqafah, 1984.

Sudirman dan Bahri, *Studi Sejarah dan Budaya Lombok*, Pringgabaya: Pusakanda, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Kairo: Dar al-Fath, 1995.

Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa syari'ah*, terj. Fakhruddin Hs. dan Nasharuddin Thaha. Jakarta: Bumi Aksaara, t.t.

Asy-syaibani, Nashir Thalhah Hasan, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan? Pesan Untuk Orang Tua saat Menikahkan Putrinya*, terj. Subhan Nur. Jakarta: Najla Press 2005.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama,* cet. I. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sudjana, Nara dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algas Indo, 2000.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, tt.

Zahroh, Muhammad Abu, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh.* Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, juz. VII.* Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

Skripsi :

Basriadi, Jurnal Studi Keislaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak di Lombok*, STID Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat NTB.

Atika Zahra Nirmala, *Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak, Studi Di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur*, Universitas Brawijaya Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

Nama : Baiq. Rosna Hidayati, S.Pd.

Alamat: Desa Kabar, Kecamatan Sakra.

Tanggal : Minggu, 18 Desember 2016

Nama : Lalu Sundana, S.Pd. (kanan) dan Lalu Heru (kiri)

Alamat : Desa Rensing, Kecamatan Sakra.

Tanggal : Minggu, 01 Januari 2017

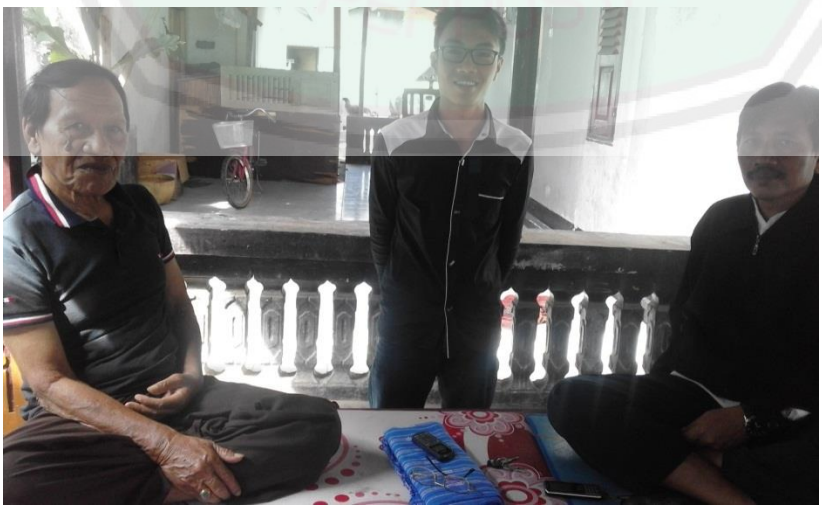

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nama : Lalu Tarunawan

Alamat : Desa Sakra Kecamatan Sakra.

Tanggal : Selasa, 20 Desember 2016.

Nama : Lalu Muhammad Amin, *Wawancara*,

Alamat : Desa Sakra Kecamatan Sakra

Tanggal : Minggu, 01 Januari 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Data pernikahan di KUA Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2014 sampai 2016.

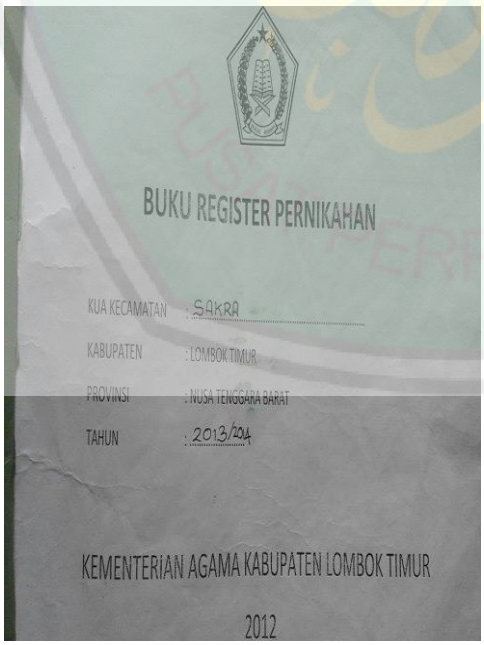

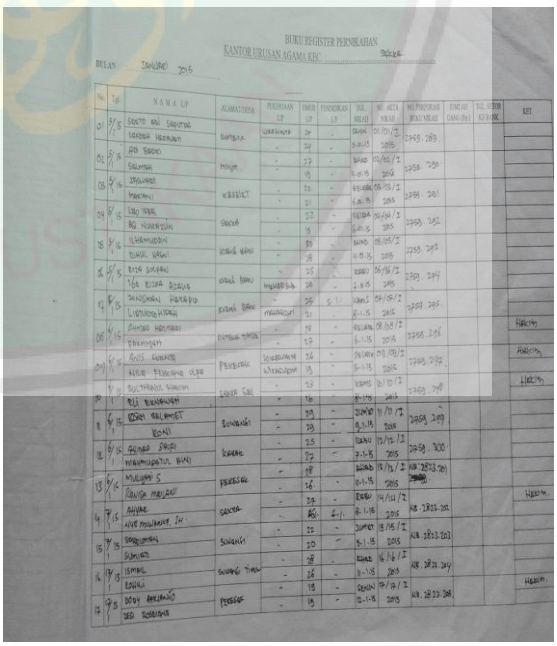

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Budi Satriawan

NIM : 13210136

Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.

Judul : Pandangan Masyarakat Bangsawan Lombok Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara barat)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1.	Senin, 24 Oktober 2016	Konsultasi Proposal	
2.	Senin, 31 Oktober 2016	ACC Proposal	
3.	Senin, 14 November 2016	BAB I dan BAB II	
4.	Senin, 21 November 2016	ACC BAB I dan BAB II	
5.	Senin,16 Januari 2017	BAB III dan BAB IV	
6.	Senin, 30 Januari 2017	ACC BAB III dan BAB IV	
7.	Senin, 13 Februari 2017	Abstrak, dan BAB V	
8.	Senin 20 Februari 2017	ACC Abstrak dan BAB V	
9.	Senin, 20 Februari 2017	Keseluruhan isi Skripsi	
10.	Senin, 27 Februari 2017	ACC Skripsi	

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG